

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA
UANG BAKAR SEBAGAI ALASAN TERJADINYA
PEMBATALAN KHITBAH**

**(Studi kasus di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten
Banggai Kepulauan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

MOHAMMAD RAHMAD HENDRA

NIM : 1902016029

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka, KM. 2 Kampus III Ngaliyan, Semarang
Telp/Fax (024)7601291, Semarang 50185

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Mohammad Rahmad Hendra
NIM : 1902016029
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Uang Bakar Sebagai Alasan Terjadinya Pembatalan Khitbah (Studi Kasus di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan)

Telah di-*munaqasyah*-kan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 10 Juni 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Strata I (S.1).

Semarang, 10 Juni 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Aang Asari, M.H.
NIP. 199303142019031016


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002




Dr. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag.
NIP. 197105091996031002

Pembimbing I

Pembimbing II


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003


Mahdaniyal Hasanah Nurvyatiningrum, M.S.I.
NIP. 198505272018012002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,
50185, telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Muhammad Rahmad Hendra

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, maka saya menyetujui naskah skripsi
Saudara :

Nama : Muhammad Rahmad Hendra
NIM : 1902016029
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Uang Bakar
Sebagai Alasan Terjadinya Pembatalan Khitbah (Studi
Kasus di Desa Abason Kecamatan Torikum Kabupaten
Banggai Kepulauan).**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian, untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Mei 2024

Pembimbing I

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.

NIP. 197111012006041003

Pembimbing II

Mahdaniyah Hasanah Nurtyatiningrum, M.S.I.

NIP. 198505272018012002

MOTTO

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
مَّرِيئًا

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”
(Q.S. 4 [An-Nisa]: 4)¹

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”²

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Exagrafika, 2007), 341.

² Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah "Inspirasi dan Dasar Penerapan Hukum"*, (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebureng Jombang, 2019), 35

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan kepada penulis dalam menuntut ilmu serta sholawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Aspan Yuani dan Ibu Irawani Yadjom yang selalu memberikan iringan doa terbaik, dukungan, motivasi, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai dan tidak akan pernah terbalaskan. Tanpa adanya mereka, penulis tidak akan pernah menjadi apapun dan siapapun.
2. Adik-adikku Siti Khofiva Rahma dan Siti Rahma Amini yang menjadi alasan untuk selalu berbenah diri dan menjadi contoh yang baik dalam segala hal.
3. Keluarga besar baik dari ayah maupun ibu yang telah berkontribusi dalam segala hal.
4. Seluruh keluarga besar Hukum Keluarga Islam (HKI) A 2019.
5. Almamater penulis.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Rahmad Hendra

NIM : 1902016029

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Uang Bakar Sebagai Alasan Terjadinya Pembatalan Khitbah (Studi Kasus di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan)”**. Dibuat dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab sehingga tidak berisi materi yang tidak pernah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sehingga digunakan sebagai bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 20 Mei 2024

Deklarator



Mohammad Rahmad Hendra

NIM. 1902016029

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar, pedoman transliterasi ialah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	De dan Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal tunggal. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat.
2. Vokal rangkap. Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf.
3. Vokal panjang (maddah). Vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ã
إ = i	أِي = ai	إِي = ï
أ = u	أُو = au	أُو = ù

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup.

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh:

مرأة مجيلة ditulis *mar'atun jamilah*

2. Ta marbutah mati.

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

فاطمة ditulis *Fatimah*

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>Rabbana</i>
------	---------	----------------

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti huruf *syamsiyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>Ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>As-sayyidah</i>

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*.

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>Al-qamar</i>
البديع	ditulis	<i>Al-badi</i>
الجالل	ditulis	<i>Al-jalal</i>

F. Huruf Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

امرت	ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>Syai'un</i>

G. Penggunaan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata Al-Qur'an (dari Al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

H. Huruf Kapital

Meskipun di dalam tulisan Arab tidak mengenal adanya huruf kapital (All Caps), namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal xvii dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: *Wa ma Muḥammadun illa rasul*

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang praktik pencegahan perkawinan melalui uang bakar yang terjadi di desa Abason kecamatan Totikum kabupaten Banggai Kepulauan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam perkawinan masyarakat suku Banggai laki-laki memiliki kewajiban untuk memenuhi permintaan uang bakar oleh pihak perempuan untuk biaya pesta perkawinan. Tingginya permintaan jumlah uang bakar dijadikan sebagai cara untuk mencegah terjadinya perkawinan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui; 1) Praktik pembatalan khitbah melalui uang bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan khitbah melalui uang bakar di desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris yaitu penelitian yang titik fokusnya adalah pada pelaku masyarakat yang mana penelitian dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primernya. Pendekatan penelitian digunakan yaitu yuridis empiris dengan didukung dengan oleh jenis data primer dan data sekunder adapun teknis pengumpulan datanya adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah; 1) Dalam upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan tidak ada proses khusus yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ketika pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan jumlah uang bakar, maka secara otomatis pinangan yang sebelumnya sudah diterima menjadi batal dan pernikahan tidak dapat dilangsungkan. 2) Tinjauan hukum Islam mengenai pembatalan khitbah melalui uang bakar tentunya bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam memberikan kemudahan kepada setiap umatnya termasuk dalam hal pernikahan. Uang bakar termasuk kedalam 'urf fasid apabila dalam pelaksanaannya masih menjadi penghalang pernikahan.

Kata Kunci : Pembatalan, khitbah, Pernikahan, Uang Bakar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur yang tulus dan mendalam penulis lantunkan atas kehadiran Allah SWT selaku Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya dalam setiap waktu yang penulis lalui, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tingginya Uang Bakar Sebagai Alasan Terjadinya Pembatalan Khitbah (Studi Kasus di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan)”. Tak lupa, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya robbal ‘alamin.

Terselesaikannya skripsi ini tentu tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri, melainkan juga adanya doa, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis bermaksud menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materiil secara langsung ataupun tidak langsung selama proses penyusunan skripsi yang dilakukan penulis hingga selesai. Secara khusus penulis ucapkan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta para pihak pembantu Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Bapak Ismail Marzuki, M.A., HK. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan bapak Ali Maskur, S.H., M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH. selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Mahdaniyal Hasanah Nuriyyatiningrum, M.S.I. selaku dosen pembimbing II sekaligus wali dosen yang senantiasa dengan penuh kesabaran dan meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan, perhatian, serta kritik saran kepada penulis.
5. Seluruh dosen beserta *staf* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Aspan Yuani dan Ibu Irawani Yadjom yang tiada henti memberikan dukungan dan doa terbaiknya.
7. Semua keluarga penulis yang ada di Sulawesi yang selalu mendukung dan membantu baik moral maupun materil.
8. Saudari Rahmi Aulia A. Bonge S.Pd., yang pernah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada penulis.
9. Saudari Rahma Isna Diva S.Pd., yang selalu mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman penulis yang senantiasa memberikan cinta kasih, semangat, serta arahan kepada penulis.

11. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut serta membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf sebesar-besarnya jika dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan menjadi pembelajaran kedepannya, serta penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat bagi kita semua.

Amin ya Rabbal 'Alami

Semarang, 5 Mei 2024

Penulis



Mohammad Rahmad Hendra

NIM, 1902016029

DAFTAR ISI

COVER	
PENGESAHAN	i
MOTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM	24
A. Pinangan Dalam Hukum Islam	24
1. Pengertian Pinangan	24
2. Hukum Peminangan	26
3. Syarat-Syarat Peminangan	30

4.	Hikmah Peminangan	32
5.	Pembatalan Pinangan	34
B.	Mahar dan Uang Belanja Perkawinan.....	39
1.	Mahar	39
2.	Uang Belanja Perkawinan	46
3.	Perbedaan Mahar dan Uang Belanja Perkawinan	47
C.	'Urf Dalam Islam	48
1.	Pengertian 'Urf.....	48
2.	Kehujjahan 'Urf.....	49
3.	Macam-Macam 'Urf.....	52
4.	Syarat-Syarat 'Urf	55
5.	Hukum Dapat Berubah Karena 'Urf	56
BAB III PRAKTIK UANG BAKAR DALAM PERKAWINAN		
MASYARAKAT DESA ABASON KECAMATAN		
TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.....		
A.	Gambaran Umum Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.....	58
1.	Sejarah Desa Abason.....	58
2.	Letak Geografis Desa Abason.....	59
3.	Keadaan Sosial Masyarakat.....	61
B.	Konsep Uang Bakar Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Banggai di Desa Abason	64
1.	Pengertian Uang Bakar.....	64

2. Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Uang Bakar	67
3. Tata Cara Penentuan Jumlah Uang Bakar	70
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Uang Bakar Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Banggai di Desa Abason	75
D. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Upaya Pembatalan Khitbah Melalui Uang Bakar di Desa Abason.....	76
E. Paraktik Pembatalan Khitbah Melalui Uang Bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan	78
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBATALAN KHITBAH MELALUI UANG BAKAR DI DESA ABASON KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPUALAUAN.....	97
A. Analisis Praktik Pembatalan Khitbah Melalui Uang Bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan	97
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembatalan Khitbah Melalui Uang Bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan	106
BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN	125
RIWAYAT HIDUP	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergaulan hidup manusia diatur oleh kaidah-kaidah yang merupakan pedoman atau patokan dalam batas-batas perilaku manusia. Secara sadar ataupun tidak sadar, dalam kehidupan sehari-hari manusia dibatasi oleh perilakunya agar tidak merugikan pihak lain. Pelanggaran terhadap batas-batas tersebut akan menyebabkan terjadinya pertentangan kepentingan yang mungkin sekali menggoncangkan seluruh masyarakat atau bagian-bagian tertentu di masyarakat.³

Kehidupan manusia selaku makhluk sosial selalu dihapkan pada nilai-nilai hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi pola tingkah laku masyarakat yang secara umum harus diindahkan dan dihormati oleh masyarakat di lingkungan tersebut. Nilai-nilai yang membentuk pola tingkah laku ini kemudian menjadi norma-norma yang berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini lah yang dikenal sebagai hukum yang hidup di masyarakat atau dikenal dengan adat istiadat.⁴

Slogan *Bhineka Tunggal Ika* melambangkan bahwa meskipun berbentuk kesatuan, Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Konseskuensi dari keberagaman tersebut adalah atauran dan

³Soerjono Seokanto, *Memperkenalkan Sosiologi*, (Jakarta : CV, Rajawali, 1981), 47.

⁴*Ibid.*, 49.

tradisi berbeda dari setiap daerah, termasuk di dalamnya masalah perkawinan.

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan akan terjadi secara terhormat jika melalui jalan perkawinan yang sah, hal itu sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. Agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik serta tujuannya dapat diwujudkan, maka syariat Islam memberikan bimbingan dan petunjuk etis-keagamaan, baik sebelum, selama proses maupun setelah akad perkawinan.⁵

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya sebatas urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, melainkan masalah dan peristiwa agama, sebab perkawinan dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah SWT dan sunnah Nabi SAW. Selain itu, perkawinan juga bukan untuk sekedar mendapatkan ketenangan hidup sesaat, melainkan untuk selama hidup. Oleh karena itu, seseorang harus berhati-hati dan melihat dari berbagai segi dalam memilih pasangan hidupnya.⁶

Perkawinan merupakan gerbang awal untuk membentuk keluarga bahagia. Dalam KHI Pasal 2 dan 3 disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu

⁵Amir Nuruddin dan Azhari Akbar Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indoneisa: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2004), 206.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, Cet. III, 2009), 48.

akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.⁷ Dalam surah ar-Rum ayat 21 juga disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. 30 [ar-Rum]: 21).⁸

Islam mengajarkan bahwa khitbah atau meminang merupakan tahapan pertama dalam perkawinan. Peminangan merupakan suatu usaha yang dilakukan sebelum perkawinan atau mendahului perkawinan. Namun, peminangan bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipenuhi. Laki-laki yang meminang atau perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan pinangan tersebut, meskipun dulunya ia menerimanya.⁹ Meskipun demikian, pemutusan pinangan dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian dalam acara pinangan tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar yang

⁷ Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 2.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Exagrafika, 2007), 406.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 57.

diberikan kemudian dalam perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali jika peminangan itu tidak berlanjut dengan perkawinan.¹⁰

Pelamaran atau peminangan merupakan pola yang umum dilakukan di masyarakat, sebab lamaran dapat ditemui pada setiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia. Pelaksanaan pelamaran dari setiap daerah pada dasarnya memiliki kesamaan, namun perbedaan-perbedaannya (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung dari proses lamaran itu.¹¹

Jika peminangan atau lamaran sudah diterima dengan baik oleh pihak yang dilamar, maka mungkin tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan. tetapi mungkin dilakukan pertunangan terlebih dahulu. Pertunangan baru dianggap mengikat kedua belah pihak ketika diterimanya hadiah pertunangan yang menjadi alat pengikat atau benda yang kelihatan, yang biasanya diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan atau dari kedua belah pihak (Batak, Minangkabau, kebanyakan Suku Dayak, beberapa Suku Toraja dan Suku To Mori).¹²

Menurut hukum adat, suatu perjajian dapat terjadi antara pihak yang saling berjanji dikarenakan sifatnya dianggap ada perjanjian. Agar suatu perjanjian dianggap kuat, maka harus ada tanda pengikat. Akan tetapi dengan adanya ikatan tersebut suatu perjanjian belum tentu dapat dipenuhi. Meskipun

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat*, (Jakarta : PT Raja Grafinfo Persada, Cet. Ke-12, 2012), 223.

¹² *Ibid.*, 224.

demikian, dengan adanya tanda pengikat maka pihak yang telah melakukan perjanjian memiliki kewajiban untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Dalam adat Jawa istilah yang dikenal sebagai tanda jadi adalah *Panjer* khususnya dalam perjanjian kebendaan, meskipun terkadang dipakai juga dalam hubungan perkawinan.¹³

Dalam perkawinan adat suku Banggai di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, tanda jadi diberikan pada proses *Mansadai* (melamar). Setelah proses *Mansadai* selesai, maka akan dilanjutkan proses *Mongontontong* atau proses perembukan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk menentukan besarnya pemberian uang harta yang harus diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Uang harta sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu uang Adat dan uang Bakar. Uang adat merupakan uang yang digunakan untuk keperluan adat dalam perkawinan (uang tamano tinano dan pindah), baik sebelum maupun sesudah akad nikah. Sementara uang bakar merupakan uang yang dihabiskan atau dibelanjakan khusus untuk biaya yang berkaitan dengan persta pernikahan.¹⁴

Pihak laki-laki memiliki kewajiban untuk memenuhi uang harta yang telah disepakati tersebut. Jika sampai pada waktu yang telah ditentukan pihak laki-laki tidak mampu memenuhi uang harta yang telah disepakati, maka perkawinan juga menjadi terhambat dilaksanakan. Artinya, ketika uang

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 92

¹⁴ Husin Puasa (Basalo Babolau), *Wawancara*, Abason 26 Maret 2023.

harta tidak dapat dipenuhi, maka hal tersebut menjadi penghambat untuk melaksanakan akad nikah. Ketika perkawinan dilaksanakan sebelum memenuhi uang harta yang telah disepakati, maka akan berdampak pada ketidak harmonisan rumah tangga. Hal itu dikarenakan pihak keluarga perempuan akan menuntut pelunasan uang harta tersebut.¹⁵

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa uang harta terbagi kedalam dua bagian, yaitu uang adat dan uang bakar. Dalam praktiknya, jumlah uang bakar yang ditentukan oleh pihak perempuan lebih besar dari jumlah mahar dan uang adat. Tingginya uang bakar yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan biasanya dipengaruhi oleh strata sosial dan pendidikan wanita yang akan dilamar. Semakin tinggi strata sosial dan pendidikan maka semakin tinggi pula jumlah uang bakar yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Selain strata sosial dan pendidikan, terkadang tingginya permintaan uang bakar dikarena adanya upaya agar terjadi pembatalan khitbah, dimana pihak keluarga perempuan dengan sengaja mematok uang bakar dengan nominal yang tinggi, dengan harapan agar pihak laki-laki mundur dari lamaran.¹⁶

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang tingginya uang bakar sebagai upaya pembatalan khitbah, dengan judul penelitian yaitu: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Uang Bakar Sebagai Alasan Terjadinya Pembatalan**

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

Pembatalan Khitbah (Studi Kasus di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktik pembatalan khitbah melalui uang bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan khitbah melalui uang bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembatalan khitbah melalui uang bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan khitbah melalui uang bakar di Desa Abason kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menguraikan berupa kegunaan atau pentingnya penelitian yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan masyarakat secara umum. Adapun mafaat dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Secara Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas syari'ah maupun masyarakat, serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan hukum perkawinan.

2. Secara Praktis

Untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam upaya menghindari kesamaan fokus penelitian dan untuk kepentingan dalam penelitian ini, salah satu cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data pendukung adalah dengan mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang telah ada dan yang memiliki kedekatan dengan tema atau fokus penelitian ini. Penelitian terdahulu tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Zadita Rahma, "Terhalangnya Pernikahan Karena Uang Panai' Pada Adat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Kerapu Kelurahan Ancol). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam tidak mewajibkan uang panai' yang sangat tinggi dan tidak menyebutkan batasan untuk uang panai' karena uang panai merupakan adat kebiasaan yang turun temurun pada suku Bugis. Dalam pandangan hukum Islam mengadakan resepsi pernikahan hukumnya sunnah muakkad, jika tidak memberatkan atau menyulitkan

seseorang dalam niat baiknya untuk menikah dan Islam membolehkan jika tidak bertentangan dengan syariat Islam dan merusak akidah.¹⁷

2. Skripsi Aditya Wibawa Putra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang *Panai* Dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Bugis di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok memahami bahwa uang *panai* merupakan salah satu pra-syarat yang harus dilaksanakan oleh pihak calon mempelai laki-laki. Jika itu tidak dilakukan maka kemungkinan besar lamaran itu ditolak karena uang *panai* sebagai salah satu status sosial dan kebanggaan pihak calon mempelai wanita jika uang *panainya* tinggi, ditambah adat yang berlaku di masyarakat Bugis selain itu juga diterapkan tanah sebagai mahar mengikat perkembangan dan pemahaman masyarakat Bugis di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok.¹⁸
3. Skripsi Hamsyah, “Problematisa Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang *Panai* Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Di Kecamatan Kertang Kabupaten Indragiri Hilir)”. Dari hasil penelitian dapat diketahui

¹⁷ Zadita Rahma, *Terhalangnya Pernikahan Karena Uang Panai' pada Adat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Kerapu Kelurahan Ancol)*. Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.

¹⁸ Aditya Wibawa Putra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang *Panai* Dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

bahwa ketentuan pembayaran uang panai pada perkawinan adat suku Bugis ditentukan berdasarkan latar belakang keluarga perempuan dan tingkat strata sosial masyarakat suku Bugis, seperti keluarga perempuan termasuk orang kaya, dari segi pendidikan, pekerjaan, maupun gelar bangsawan (adat) dan lainnya. Semakin tinggi strata sosial keluarga perempuan maka semakin tinggi pula permintaan uang panainya, sehingga sering kali terjadi penolakan lamaran dari pihak keluarga perempuan karena pihak keluarga laki-laki tidak menyanggupi dan tidak ada kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Pembayaran uang panai bisa dilakukan setelah melakukan resepsi perkawinan dan sebelum resepsi perkawinan, itu semua tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak keluarga. Akan tetapi apa bila pihak keluarga laki-laki melanggar dari kesepakatan pembayaran uang panai sebelumnya, maka timbulah akibat hukum adat yang sudah menjadi aturan masyarakat suku Bugis di kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.¹⁹

4. Skripsi Nufi Khairun, “Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngentuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara). Hasil penelitian menunjukkan, bahwa praktek penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya

¹⁹ Hamsyah, *Problematisa Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)*, SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM RIAU PEKANBARU 2022.

tuntutan mahar di desa Ngantuk kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara dimulai dengan notok lawang dimana pihak laki-laki melamar gadis pujaannya disana telah terjadi diskusi dan tawar menawar mahar yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan, jika tidak mampu memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu memenuhi mahar tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan akan menunggu. Namun ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi syarat mahar tersebut maka pernikahan dibatalkan, atau pihak perempuan tidak mau menunggu mahar tersebut maka pihak perempuan memiliki hak untuk menerima pinangan laki-laki lain yang mampu memenuhi syarat mahar yang ditentukan.²⁰

5. Jurnal Rinaldi, Fatimah Azis dan Jamaludin Arifin, “Problematika Uang *Panai* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone”, *Pandaringan: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi*, Vol. 5, No. 01, 2023. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam masyarakat suku Bugis Bone, tradisi *panai* adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang Suku Bugis yang ingin mengajarkan bahwa perempuan memiliki harga diri yang tinggi, sehingga layak dihormati dan dihargai. Permintaan uang *panai* yang terlalu tinggi membuat

²⁰ Nufi Khairun, *Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngantuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.

keluarga laki-laki tidak mampu memenuhi uang *panai* keluarga perempuan. Tingginya permintaan uang *panai* terkadang menyebabkan masalah seperti, *silariang* atau kawin lari dimana laki-laki dan perempuan lebih memilih kawin lari dari pada tidak menikah karena tidak memiliki restu dari orang tua.²¹

Adapun penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada tingginya uang bakar sebagai upaya pembatalan khitbah di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, serta pandangan hukum Islam terhadap upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar tersebut.

Jadi, skripsi yang penulis susun dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Uang Bakar Sebagai Upaya Pembatalan Khitbah (Studi Kasus di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan)” merupakan penelitian yang baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang langkah-langkah melakukan pengamatan menggunakan pemikiran yang disatukan melalui tahapan-tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun, serta menganalisis dan menyimpulkan data yang telah diperoleh, yang kemudian dapat digunakan untuk

²¹ Jurnal Rinaldi, Fatimah Azis dan Jamaludin Arifin, 2023, *Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone*, Pandaringan: Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi, Vol. 5, No. 01.

menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan berdasarkan bimbingan Tuhan.²²

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian terkait permasalahan yang dikaji.²³

Sehingga dalam penelitian ini peneliti akan terjun langsung ke lapangan guna untuk menggali informasi tentang bagaimana praktik pembatalan khitbah melalui uang bakar di Desa Abason Kecamatan Torikum Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada data lapangan dengan cara mewawancarai beberapa narasumber.

b. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum terkait penerapan atau pemberlakuan ketentuan hukum

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 2.

²³ Lexy Moeleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 9.

normatif secara langsung dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.²⁴

Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan yaitu tentang upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka, yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian yaitu tentang praktik pembatalan khitbah melalui uang bakar²⁵

b. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi mengenai dari mana data diperoleh.²⁶ Dari data yang diperoleh akan memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi sumber data, sehingga dapat diperoleh data yang

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), 213.

²⁶ *Ibid.*, 214.

benar, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.²⁸ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan narasumber yang secara langsung melakukan upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar.

2) Data Sekunder

Sumber data skunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh penulis sebagai salah satu penunjang dari sumber data primer yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian in.²⁹

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, maka sumber bahan hukum yang digunakan sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan

²⁷ Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 157.

²⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali, 1987).

²⁹ *Ibid.*

hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur orang agar taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan segala bentuk dokumen resmi yang memuat kekuatan hukum.³⁰

Bahan hukum primer yang penulis pakai dalam penelitian ini seperti Al-Qur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b) Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kepada peneliti akan mengarah.³¹

Bahan hukum sekunder yang peneliti pakai yaitu buku-buku yang berkaitan dengan judul dan isu-isu yang perlu diperhatikan saat menulis karya ini, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan

³⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), 51

³¹ *Ibid.*,

dengan penyusunan skripsi ini, jurnal dan literatur hukum untuk penulisan skripsi ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia dan Internet.³²

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan metode yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan tahapan yang dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan data yang diperlukan selama penelitian dilakukan. Menurut Sugiyono pengumpulan data merupakan langkah utama penelitian dengan tujuan agar menghasilkan sebuah data, tanpa adanya metode ini maka data yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan standar data yang diterapkan.³³

Metode pengumpulan data memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian karena baik buruknya hasil penelitian tergantung pada metode yang digunakan. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

³² *Ibid.*,

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan. Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari informan penelitian lapangan³⁴

Untuk memperoleh informasi atau data yang tepat dan akurat, maka peneliti menentukan penjabaran informan atau narasumber. Beberapa penjabaran tersebut ialah informan utama, informan kunci dan informan tambahan.

a) Informan utama

Informan utama merupakan individu atau kelompok yang dijadikan sebagai sumber data yang mengetahui secara teknis dan terlibat langsung dengan masalah penelitian yang akan diteliti, atau dapat dikatakan sebagai aktor utama dalam sebuah film.³⁵ Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi informan utama ialah masyarakat desa Abason yang melakukan upaya pembatalan khitan melalui uang bakar.

b) Informan kunci

Informan kunci merupakan narasumber yang

³⁴ Sustrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikolog UGM, 1986), 21.

³⁵ <http://ilmukomunikasi.uma.ac.id/2022/04/12/macam-macam-klasifikasi-informan-dalam-penelitian-kualitatif/>, di akses pada tanggal 28 Juni 2024, Jam 22:50 WIB.

mengetahui secara menyeluruh tentang permasalahan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya sekedar mengetahui tentang fenomena atau kondisi pada masyarakat secara garis besar, namun juga memahami informasi terkait informan utama.³⁶ Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci ialah tokoh adat desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.

c) Informan tambahan/pendukung

Informan ini merupakan narasumber yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap pembahasan dan analisis penelitian.³⁷ Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan atau pendukung ialah tokoh masyarakat, *pandong sungo* (juru bicara saat peminangan) dan tokoh agama.

Berdasarkan penjabaran informan diatas maka dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan informasi secara mendalam mengenai praktik upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar di desa Abason kecamatan Totikum kabupaten Banggai Kepulauan.

b. Dokumentasi

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yakni pencarian informasi yang benar dan nyata, yang dihasilkan dari data berupa buku, majalah, catatan, notulen dan lainnya. Dokumentasi juga dapat berupa catatan peristiwa dimasa lalu bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya orang lain. Keuntungan yang dihasilkan dari metode ini adalah waktu dan tenaga yang lebih efisien serta biaya yang lebih murah.³⁸

4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dimana peneliti akan menganalisis hasil wawancara dan catatan-catatan di lapangan. Semakin lengkap penjelasan yang ada di data tersebut, maka akan semakin bagus datanya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data menurut Miles Huberman yang diawali dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.³⁹

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, seleksi dan penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, membuat ringkasan, menggolongkan, atau memperjelas hal-hal yang penting serta mengatur sehingga dapat

³⁸ Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 58.

³⁹ Miles, B Mather dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Model-Model Baru)*, (Jakarta: UIP, 1992), 20.

ditarik kesimpulan.⁴⁰ Dari hasil wawancara yang diperoleh di lapangan kemudian peneliti akan memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang berkaitan dengan alasan pembatalan khitbah melalui uang bakar.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data sangat berkaitan dengan rumusan masalah secara keseluruhan dan harus disajikan secara sistematis.⁴¹

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan data dalam bentuk penjelasan yang dapat menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.

c. Menarik kesimpulan

Tahapan ini merupakan tahapan penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari tau atau memahami

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

makna/arti, keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.⁴²

Setelah melakukan melakukan pengumpulan data, mencatat data yang diperoleh dari informan, selanjutnya peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan terhadap temuan yang diperoleh dari data sehingga sampai pada akhir dimana peneliti akan menganalisis dengan teori-teori yang berkaitan, sesuai dan tepat mengenai tradisi uang bakar.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat memberikan suatu gambaran secara luas serta dapat memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besar berupa sistematika penulisan skripsi ini yang terbagi ke dalam 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, pada bab ini akan menguraikan teori yang digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Adapun yang termuat di dalamnya yaitu, teori tentang khitbah, mahar, uang belanja pernikahan dan 'urf dalam Islam.

Bab III merupakan data hasil penelitian yang memuat gambaran umum tentang kondisi lokasi penelitian dan

⁴² *Ibid.*,

memaparkan data yang diperoleh di lapangan mengenai konsep uang bakar dan praktik pembatalan khitbah melalui uang bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupten Banggai Kepulauan.

Bab IV merupakan analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini berisi analisis dari data yang diperoleh terhadap praktik pembatalan khitbah melalui uang bakar dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembatalan khitbah melalui uang bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan..

Bab V adalah bab Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian, dan pengkajian terhadap pokok masalah

BAB II

PEMBAHASAN UMUM TENTANG KHITBAH, MAHAR, UANG BELANJA PERKAWINAN DAN 'URF

A. Khitbah (Peminangan)

1. Pengertian Khitbah

Peminangan berasal dari kata pinang dengan kata kerja meminang. Persamaan meminang adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Khit}bah*. Secara bahasa meminang dapat diartikan meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.¹ Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan bahwa *khit}bah* adalah pernyataan keinginan pihak laki-laki kepada pihak wanita tertentu untuk mengawininya dan pihak wanita menyebarkan berita pertunangan ini.² Poerwadarminta menyebutkan bahwa meminang berarti meminta anak gadis supaya menjadi istrinya, pinangan permintaan hendak memperistri, sedangkan orang yang meminang disebut peminang. Adapaun peminangan adalah perbuatan meminang.³

Sayyid Sabiq menerangkan bahwa *khit}bah* adalah upaya untuk menuju perkawinan dengan cara-cara

¹ Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, Cet. Ke-3, 2005), 875.

² Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 3, (Jakarta: Ictisar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-7, 2006), 928.

³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 753

yang umum berlaku di masyarakat. *Khit}bah* merupakan langkah awal dari perkawinan dan Allah telah mensyari'atkan kepada pasangan yang akan menikah untuk saling mengenal.⁴ Menurut Imam Asy-Syarbiniy, *khit}bah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang wanita untuk menikah dengannya.⁵

Pengertian lain juga dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhailiy, bahwa *khit}bah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, kemudian pihak wanita memberitahukan hal tersebut pada walinya. Pernyataan ini dapat disampaikan secara langsung maupun melalui keluarga lelaki tersebut. Jika wanita yang di *khit}bah* atau keluarganya sepakat, maka antara laki-laki dan wanita yang dipinang telah terikat dan implikasi hukum dari adanya *khit}bah* berlaku diantara mereka.⁶

Khit}bah merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar ketika perkawinan dilaksanakan berdasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin juga

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2, (beirut: Dar al-Fikr, cet. Ke-1, 2006), 462.

⁵ Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'aniy Alfazil Minhaj*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 183.

⁶ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 9, (Damaskus: Dar al-Fikri, cet. Ke-4, 1997), 6492.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2010), 74.

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan peminangan merupakan permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dijadikan calon istrinya menurut ketentuan atau kebiasaan yang sudah ditentukan didaerahnya.⁸

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli fiqh diatas, dapat disimpulkan bahwa *khit}bah* merupakan proses awal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (laki-laki maupun perempuan) untuk menyampaikan keinginan menikah berdasarkan tata cara yang berlaku pada umum dengan penuh kesadaran sebelum terjadi perkawinan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan mereka dapat saling memahami karakter dan bertoleransi ketika telah terikat dalam perkawinan, sehingga tujuan mulia perkawinan untuk membentuk keluarga yang *saki>nah, mawaddah, wa rah}mah* dapat tercapai.

2. Hukum Peminangan

Permasalahan *khit}bah* disinggung bersamaan dengan iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya sebagaimana diisyrakat dalam Q.S. Al-Baqarah :235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 41.

تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ
النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sendiran atau kamu menyembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]:235).⁹

Konteks pembicaraan ayat diatas tentang wanita yang ditinggal mati suaminya. akan tetapi dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai hukum peminangan. Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktek kebiasaan dalam masyarakat menunjukan bahwa peminangan merupakan langkah awal yang hampir pasti dilakukan.

Ali al-sabuniy mencoba menjelaskan hukum *khitbah* dalam *Tafsir Ayat al-Ahkam* nya dengan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Exagrafika, 2007), 38.

membagi ke dalam 3 bagian: *Pertama*, hukum wanita yang boleh di *khitbah* yaitu wanita yang tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pengecualian tidak dikhitbah orang lain. *Kedua*, hukum wanita yang tidak boleh di *khitbah*; yaitu wanita yang sedang dalam ikatan perkawinan. *Ketiga*, hukum wanita yang boleh di *khitbah*; yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah.

Penjelasan diatas mencoba menegaskan bahwa apa yang disinggung dalam Al-Qur'an lebih mengarah kepada syarat-syarat wanita yang boleh atau tidak boleh dipinang, bukan pada hukum peminangan itu sendiri. Meskipun peminangan atau *khitbah* banyak disinggung dalam Al- Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan *khitbah*. Oleh sebab itu tidak ada ulama yang menghukumi *khitbah* sebagai sesuatu yang wajib.¹⁰ Dengan demikian, hukum peminangan dikembalikan pada kaidah fiqh “*al-‘As}lu fi> al-‘Asyya>’i al-Iba>h}jah, hatta> Yadulla al-Dali>lu ‘ala> al-Tah}ri>m*” dalam arti hukumnya mubah.¹¹

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama, *khitbah* sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW bukanlah suatu kewajiban.¹² Akan tetapi Imam ad-Dawud ad-Dzahiri

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 38.

¹¹ Jalaludin Abd Rahman al-Suyutiy, *al-Sybah wa al-nazair; fi al-Furu’*, (Surabaya: Haramain, 2008), 44.

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtas}id*, Juz 2, (Beirut: Dar ibn ‘Assasah, 2005), 3.

berpendapat lain, beliau menyatakan bahwa hukum *khitbah* adalah wajib.¹³ Adapun alasan terjadinya perbedaan pendapat mengenai hukum *khitbah* ini disebabkan perbedaan pandangan terhadap perbuatan Nabi SAW tentang *khitbah* yang mengandung dua kemungkinan, apakah berindikasi wajib atau sunat.¹⁴

Syaikh Nada Abu Ahmad mengemukakan bahwa pendapat yang diyakini oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang menyatakan bahwa hukum *khitbah* adalah Sunnah, sesuai perbuatan Nabi Saw ketika meminang Aisyah bin Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum *khitbah* sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh haram dan mubah.¹⁵

Meminang dihukumi sunnah ketika pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh jika pria yang akan meminang makruh untuk menikah, dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan. *Khitbah* dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak *raj'i* sebelum habis masa iddahanya, dan peminangan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki empat istri. *Khitbah* menjadi wajib bagi orang

¹³ Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughniy*, (Riyadl: Darul 'Alam al-Kutub, cet.ke-III, Juz IX,1997),446.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihyatul Muqtasid*, 3

¹⁵ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islami*, Ter. Nila Nur Fajariyah, *al-Khitbah Ahkam wa Adab*, (Solo: Kiswah media, 2010), 15.

yang khawatir dirinya dapat terjerumus dalam perzinahan apabila tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan *khithbah* dihukumi mubah ketika wanita yang dipinang kosong dari pernikahan dan tidak ada halangan hukum untuk melamar.¹⁶

3. Syarat-Syarat Peminangan

a. Syarat *Mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada laki-laki yang akan meminang agar meneliti lebih dulu wanita yang akan dipinangnya sebelum melangsungkan peminangan. Syarat *mustahsinah* tidak wajib untuk dipenuhi, hanya saja bersifat anjuran dan baik untuk dilaksanakan, sehingga tanpa adanya syarat ini peminangan tetap dianggap sah.¹⁷ Diantara syarat-syarat tersebut adalah:

- a) Perempuan yang akan dilamar hendaknya kufu dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya, sama baik rupanya, sama dalam tingkat sosial ekonominya, dan sebagainya.
- b) Perempuan yang akan dilamar hendaknya perempuan baik yang mempunyai sifat kasih

¹⁶ *Ibid.*, 15-16

¹⁷ Kosim, *Fikih Munakahat I : Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan*, Cet. I, (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2019) 38.

sayang dan mampu memberikan keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.

- c) Perempuan yang dilamar hendaknya perempuan yang bukan mahram yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan melamarnya.
- d) Hendaknya laki-laki kenal dan mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari perempuan yang akan dilamar.¹⁸

b. Syarat *Lazimah*

Syarat lazimah merupakan syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau khitbah dilakukan. sahnya lamaran bergantung kepada adanya syarat-syarat *lazimah*.¹⁹ Syarat *lazimah* tersebut adalah:

- a) Perempuan yang akan dilamar tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas.
- b) Perempuan yang akan dilamar tidak dalam masa iddah.
- c) Perempuan yang akan dilamar hendaknya yang boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut

¹⁸ *Ibid.*, 39.

¹⁹ *Ibid.*

bukan mahram bagi laki-laki yang akan melamarnya.²⁰

- d) Tidak dalam pinangan orang lain. Hukum meminang pinangan orang lain adalah haram, karena menyakiti hati dan menghalangi hak peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan, dan mengganggu ketenteraman. Meminang wanita yang telah dipinang laki-laki lain dihukumi haram jika wanita tersebut telah menerima pinangan yang pertama dan walinya jelas-jelas telah mengizinkannya. Peminangan tetap diperbolehkan jika dalam kondisi: *pertama*, wanita atau walinya menolak pinangan pertama secara terang-terangan maupun sindiran. *Kedua*, laki-laki kedua tidak mengetahui bahwa wanita tersebut telah dipinang oleh orang lain. *Ketiga*, peminangan pertama masih dalam tahap musyawarah. *Keempat*, lelaki pertama membolehkan lelaki kedua untuk meminang wanita tersebut.

4. Hikmah Peminangan

Segala sesuatu yang ditetapkan syari'at Islam pasti memiliki hikmah dan tujuan, termasuk peminangan. Adapun hikmah dari adanya peminangan ialah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang akan dilakukan setelahnya, karena dengan *khitbah* atau

²⁰ *Ibid.*

peminangan pasangan yang menikah telah saling mengenal sebelumnya.²¹ Dalam Islam pernikahan termasuk transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena pernikahan hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi yaitu manusia. Akad nikah yang dilakukan adalah untuk sepanjang masa, bukan untuk sementara.²²

Hendaknya salah satu dari kedua pasangan calon tidak mendahului ikatan perkawinan yang sakral terhadap yang lain, kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon pasangan hidupnya, karakter, perilaku dan akhlaknya, sehingga keduanya akan dapat menjalani hidup mulia dan tenteram, dihiasi suasana cinta, puas, bahagia dan ketenangan. Terburu-buru dalam melakukan ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satunya. Inilah salah satu diantara tujuan disyariatkannya *khitbah* dalam Islam.²³

Dengan adanya pinangan diharapkan tujuan perkawinan dapat tercapai. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, 57.

²² Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Ter. Abdul Majid Khon, *al-usrah wa Ahkamuha fi Tasyri' al-Islami*, (Jakarta : Hamzah, Cet. III, 2014), 9.

²³ *Ibid.*, 10.

Yang Maha Esa.²⁴ Dalam Islam juga disebutkan bahwa tujuan perkawina ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam mendirikan keluarga yang harmoni, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.²⁵

5. Pembatalan Pinangan

Manusia ditakdirkan Allah SWT memiliki hati yang selalu berubah-ubah karena hal tersebut merupakan fitrah yang dikaruniakan oleh Allah SWT. Begitu juga dalam masalah *khitbah*, bisa jadi pihak laki-laki membatalkan lamarannya atau sebaliknya, perempuan mencabut kembali keputusannya untuk menerima lamaran pihak laki-laki. Hal tersebut bisa terjadi, terlebih jika kenyataannya antara yang dilamar dan melamar termasuk masih *mahram*.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa pinangan merupakan langkah pendahuluan sebelum akad nikah. Pinangan pada hakikatnya adalah perjanjian hendak melangsungkan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), 21.

²⁵ Zakariyah Daradjat, *Ilmu Fiqih Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 48.

Membatalkan pinangan menjadi hak dari masing-masing pihak yang mengikat perjanjian. Putusnya peminangan terjadi karena adanya pembatalan oleh salah satu pihak atau kesepakatan diatara keduanya. Peminangan juga dianggap batal apabila ada salah satu pasangan yang meninggal dunia.

Dalam Islam, membatalkan lamaran adalah sah-sah saja, sebab lamaran hanyalah janji dan pengantar menuju pernikahan, bukan akad. Sehingga, lamaran lamaran bisa diputus kapan saja. Akan tetapi tindakan seperti ini sangat dibenci oleh siapa pun, terutama pihak yang dilamar. Terlebih jika alasan memutus lamaran adalah tidak terkait persoalan *syari'at*, dan jika alasannya mengada-ngada masa tentu Islam sangat mencelanya, karena termasuk dalam sifat-sifat orang-orang munafik.²⁶

Khitbah adalah komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melangsungkan akad, hanya sebagian kecil ulama yang mengharuskan komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikannya, karena hukum menepati janji adalah wajib. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah as-Saff ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

²⁶ Kosim, *Fikih Munakahat I*, 36.

“Sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.
(Q.S. 61 [As-Saff]: 3)²⁷

Apabila mengingkari janji untuk menikahi atau membatalkan khithbah secara sepihak tanpa adanya alasan yang rasional dan itikad yang baik, maka perbuatan ingkar tersebut merupakan perbuatan yang tercela.²⁸ Seperti dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ
بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ
كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ حَانَ.²⁹

Sulaiman Abu al-Rabi' memberitahukan kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far memberitahukan kami, ia berkata, Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail memberitahu kami, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW., beliau bersabda: "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu: apabila berbicara ia berdusta, jika

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Exagrafika, 2007), 551.

²⁸ Aufi Imanuddin, dkk, *Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam, The Indonesian Jurnal of Islamic Family Law and Civil Law* Vol. 2 No. 2, 2021, 175.

²⁹ Ahmad Ibnu Hanbal Abu 'Abdullah asy-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jilid 2, 357.

berjanji ia mengingkari dan jika dipercaya ia khianat.” (HR. Ahmad Ibnu Hanbal No. 8331)

Peminangan juga termasuk komitmen atau janji untuk melakukan akad, oleh sebab itu membatalkan peminangan makruh menurut mayoritas ulama dan haram menurut sebagian lainnya. Hal itu berlaku apabila pembatalan tersebut tanpa disertai dengan alasan yang jelas, jika pembatalan peminangan berdasarkan alasan-alasan yang jelas, maka dihukumi mubah. Syaikh Nada Abu Ahmad menyatakan bahwa jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka adanya kebolehan untuk menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk memutuskan pinangan apabila tidak menyukai peminang.

Pernikahan merupakan ikatan seumur hidup, oleh sebab itu wanita yang ingin menikah harus berhati-hati dalam menentukan keberuntungan dirinya sendiri, termasuk dalam perkara memilih pasangan yang sesuai dengan dirinya. Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa didasari alasan yang jelas hukumnya makruh, akan tetapi tidak sampai haram. Perumpamaannya seperti seorang pembeli yang menawarkan barang namun tidak jadi membelinya. Seorang peminang juga makruh untuk membatalkan peminangan apabila wanita tersebut telah tertarik pada dirinya.³⁰

³⁰ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar*, 113-114.

Biasanya salah satu pihak dalam peminangan memberikan sesuatu kepada pihak lainnya. Ulama sepakat apabila pemberian tersebut berupa mahar, maka peminang boleh meminta mahar tersebut secara mutlak, baik pembatalan peminangan tersebut dari pihak wanita, laki-laki maupun kedua belah pihak. Selama akad belum dilaksanakan secara sempurna maka wanita tidak bisa memiliki mahar, sehingga peminang boleh memintanya kembali dalam kondisi apapun. Jika mahar tersebut masih ada, maka wajib mengembalikan, apabila maharnya telah habis maka wajib diganti atau diuangkan.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadiah yang diberikan dalam peminangan hukumnya sama dengan mubah. Peminang dapat mengambil kembali kecuali hadiah tersebut telah rusak atau hilang. Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hadiah wajib dikembalikan apabila barangnya masih ada, atau dikembalikan persamaan atau harganya apabila barangnya telah rusak atau lebur, baik pembatalan pinangan itu berasal dari pihak wanita maupun dari pihak laki-laki.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pihak yang memutuskan pinangan tidak boleh meminta kembali pemberiannya, sekalipun barangnya masih ada maupun sudah tidak ada. Pihak yang berhak meminta barangnya ialah pihak yang tidak menggagalkan pinangan, sebab pihak tersebut berhak menerima barangnya jika masih

ada, atau menerima harganya jika pemberiannya sudah tidak ada.

Pendapat ulama malikiyah ini cukup logis, karena tidak selayaknya bagi wanita yang tidak menggagalkan mendapat dua beban, yaitu beban ditinggalkan dan beban untuk mengembalikan hadiah, begitupun sebaliknya bagi laki-laki yang tidak meninggalkan mendapat dua kerugian, yakni ditinggalkan seorang wanita dan memberikan harta tanpa imbalan. Oleh sebab itu, jika tidak ada syarat dan tradisi yang berbeda maka pendapat yang terakhir ini dapat diamalkan.³¹

B. Mahar dan Uang Belanja Perkawinan.

1. Mahar.

a. Pengertian Mahar

Secara etimologi mahar diartikan maskawin, secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi calon istri terhadap calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa.³² Dalam bahasa Indonesia mahar disebut maskawin. Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak dan Rujuk*, 30-32.

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 84.

sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib.³³

Maskawin atau mahar adalah harta yang wajib dibayar suami terhadap istrinya karena akad atau bercampur secara benar.³⁴ Mahar secara sosial, ekonomi dan ideologis, difungsikan untuk beragam tujuan, Abu Zahra menjelaskan bahwa selain menjadi tanda etis-moral keseriusan dan ketulusan ikatan perkawinan, mahar berfungsi sebagai bantuan material suami kepada istrinya guna persiapan berumah tangga.³⁵

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Bab Mahar telah dijelaskan apa itu mahar. Pasal 30 dikatakan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Pada Pasal 31 “penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang diajurkan oleh ajaran Islam”. Pasal 34 terdapat dua ayat: (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan; (2) Kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah

³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017, Cet. Kedua), 47.

³⁴ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005), 212.

³⁵ Noryamin Aini, “Tradisi Mahar di Rana Lokalisasi Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosisal di Masyarakat Muslim Indonesia”, *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 17, No. 1 (29 Juli 2014), 16.

mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Pada Pasal 37 juga disebutkan bahwa “Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.”³⁶

b. Dasar Hukum Mahar

Mahar hukumnya wajib bagi seorang suami untuk kesempuurnaan akad nikah, baik disebutkan dalam akad tersebut dengan jumlah harta tertentu atau tanpa menyebutkan jumlahnya. Jika seandainya suami bersepakat untuk tidak memberikan atau tidak menyebutkannya, maka kesepakatan tersebut tidak sah, sebab mahar adalah sebuah keharusan. Adapun dasar hukum kewajiban mengenai mahar terdapat pada QS. An-Nisa :4;

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagaimana pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang

³⁶ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 2001, 5.

hati, maka terimalah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S. 4 [An-Nisa]: 4).³⁷

Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagai maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, jika istri memberikan maharnya akibat merasa malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa :20;

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”.

(Q.S. 4 [an-Nisa]: 20).³⁸

c. Syarat dan Jenis-Jenis Mahar

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Exagrafika, 2007), 77.

³⁸ *Ibid.*, 81.

Mahar yang diberikan kepada calon istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Harta/bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan sedikit banyaknya mahar. Namun meskipun mahar sedikit tetapi bernilai maka tetap sah.
- b) Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah, karena semua itu hukumnya haram dan tidak berharga.
- c) Barangnya bukan barang ghasab, artinya mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa seizinnya, akan tetapi tidak bermaksud untuk memilikinya sebab berniat untuk mengembalikannya kelak.
- d) Bukan barang yang tidak jelas keberadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.³⁹

Kemudian berdasarkan jenisnya, maka mahar dibagi kedalam dua jenis kategori, yaitu:

- a) Mas kawin *Musama* (yang disebutkan)

Mas kawin ini disepakati ketika akad atau setelahnya, sesuai dengan kesepakatan. Maskawin ini diwajibkan untuk diberikan

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 87-88.

kepada istri dengan dua syarat; akad tersebut sah dan penyebutannya benar. Jika mas kawin itu disebutkan dalam akad yang sah dengan sebutan yang benar maka yang disebutkan itu wajib untuk dibayar walaupun jumlahnya besar. Namun, kewajiban ini suatu saat dapat gugur semuanya atau sebagaian.⁴⁰

Ulama fikih sepakat bahwa dalam praktiknya, mahar ini harus diberikan secara utuh apabila; telah bercampur (bersenggama), atau salah satu dari suami istri meninggal. Mahar musama juga wajib dibayar seluruhnya apa bila suami telah bercampur dengan istrinya, dan ternyata nikahnya rusak akibat sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya adalah mahramnya, atau dikira perawan nyatanya sudah janda, atau hamil dari bekas suami sebelumnya.⁴¹

b) Mahar *Mitsil* (sepadan)

Mahar mitsil ialah mahar yang tidak disebutkan kadar jumlahnya baik sebelum maupun setelah terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status

⁴⁰ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, 220-221.

⁴¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 92-93.

sosial, kecantikan, dan sebagainya. Mahar ini dianggap wajib karena beberapa sebab yaitu; apabila akad nikahnya batal dan apabila mahar tersebut batal karena adanya perdebatan antar suami istri dalam penyebutan atau ukurannya.⁴²

d. Jumlah Mahar

Terkait jumlah mahar tidak ada batasan minimal maupun maksimal dalam penentuannya. Segala sesuatu yang bisa disebut harta atau yang sebanding dengan harta dapat dijadikan mahar, baik sedikit maupun banyak, baik tunai maupun hutang, atau yang memiliki manfaat. Misalnya sajadah, uang 50 ribu, atau mengajarkan Al-Qur'an.⁴³

Ada perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha terkait batas terendah mahar, Imam Syafi'I, Ahmad Ishak, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa mahar tidak ada batas terendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat tersebut dikemukakan juga oleh Imam Malik. Namun, sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik serta para pengikutnya berpendapat bahwa batas terendah mahar adalah seperempat dinar emas murni, atau perak seberat

⁴² Musthafa Dib al-Bugha, dkk, *Fikih Muhaji Jilid I*, (Yogyakarta: Darul Uswah, 2008), 671.

⁴³ *Ibid.*, 671.

tiga dirham, atau bisa dengan barang yang sebanding dengan berat mas dan perak tersebut.⁴⁴

Walaupun dalam Islam kewajiban pemberian mahar sangat ditekankan, namun tidak ada dalil yang secara khusus membahas tentang batasan nilai mahar, baik mengenai batasan minimal maupun maksimal, atau mengenai kuantitas suatu mahar. Islam hanya menganjurkan kepada kaum perempuan untuk tidak berlebih-lebihan dalam meminta jumlah mahar kepada suami. Hal ini disebutkan dalam suatu hadis yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ
أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً.⁴⁵

Dari Aisyah ra: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya” (H.R. Ahmad).

2. Uang Belanja Pernikahan

Uang belanja pernikahan atau dalam suku Bugis disebut uang panaik adalah biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka

⁴⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 88-89.

⁴⁵ Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad ibnu Hanba*, (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1998)

pelaksanaan pesta pernikahan.⁴⁶ Pemberian uang belanja pernikahan merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika hendak melangsungkan perkawinan dimana ditentukan setelah adanya proses lamaran.⁴⁷

Uang belanja pernikahan merupakan syarat yang mengikat untuk berlangsung atau tidaknya suatu perkawinan, dimana uang belanja ini menjadi kewajiban calon mempelai laki-laki dan orang tuanya untuk membiayai segala sesuatu yang berkaitan dengan pesta perkawinan.⁴⁸

3. Perbedaan Mahar dan Uang Belanja Pernikahan

Dalam perkawinan masyarakat suku Bugis, mahar dan uang belanja pernikahan (panaik) merupakan dua hal yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan. Dalam prakteknya, kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Meskipun uang belanja pernikahan lebih mendapatkan perhatian serta dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah nominal uang belanja pernikahan lebih besar dari jumlah mahar itu sendiri.

⁴⁶ Asmat Riady Lamallongeng, *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*, (Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007), 16.

⁴⁷ Nashirul Haq Marling, "Uang Panai Dalam Tinjauan Syari'ah", *Ilmu Hukum dan Syari'ah*, Volume 6, No. 2, (Desember 2017), 48.

⁴⁸ Syarifuddin Latif, *Fikih Perkawinan Bugis Telumpucocoe*, (Tangsel: Gaung Persada Press Jakarta, 2016), 112.

Sederhananya, mahar dan uang belanja pernikahan memiliki pengertian yang sama, dimana keduanya sama-sama merupakan kewajiban. Akan tetapi, jika dilihat dari sejarah yang melatar belakangnya, pengertian kedua istilah tersebut jelas berbeda. Mahar merupakan kewajiban dalam tradisi Islam, sementara uang belanja pernikahan merupakan kewajiban menurut adat kebiasaan masyarakat setempat. Selain itu juga mahar merupakan pemberian calon pengantin pria yang nantinya mutlak menjadi milik sang wanita ketika sah menjadi istri, sementara uang belanja merupakan uang yang digunakan untuk membiayai segala kebutuhan pernikahan di pihak perempuan.⁴⁹

C. *'Urf dalam Islam*

1. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul karim Ziadan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah *'urf* dapat diartikan sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁵⁰

'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah yang telah menjadi tradisi kebiasaan dan telah

⁴⁹ Ardianto Iqbal, *Uang Panaik Sebuah kajian Antara Tradisi dan Gengsi*, (Bandung: Mujahidi Grafis, 2016), 29.

⁵⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Cet. V, (Jakarta : Kencana), 153.

berlangsung kontan ditengah masyarakat.⁵¹ Abdul Wahhab al-Khallaf mendefinisikan bahwa '*urf*' adalah sesuatu yang telah sering dikenal manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut tradisi.⁵²

Ibnu Abidin dalam bukunya Risalah '*urf*' juga menerangkan bahwa '*urf*' adalah adat (kebiasaan) untuk diambil dari kata mua'wadah yang berarti mengulang-ngulangi. Karena telah terulang terus menerus, jadilah ia terkenal dan dipandang baik oleh akal, padahal tidak ada hubungan apa-apa dan tidak ada karinahnya, dan '*urf*' dinekal memiliki arti yang sama walaupun berlainan mafhum.⁵³

2. Kehujjahan '*Urf*'

Para ulama sepakat bahwa '*urf sah*'^{i>h} dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Demikian juga dengan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa pendapat ulama kaffah dapat dijadikan hujjah. Imam Syafi'I terkenal dengan *qaul*

⁵¹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019), 121.

⁵² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqhi*, Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. VI, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996) 133.

⁵³ Teuku Muhammad hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 227.

qadim dan *qaul jadidnya*, dimana ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda pada waktu beliau masih berada di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di di Mesir (*qaul jadid*). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga mazhab tersebut berhujjah dengan '*urf*', tentu saja '*urf fasid*' tidak mereka gunakan sebagai dasar hujjah.⁵⁴

'*Urf*' menurut mazhab Hanafi dan Maliki, tergolong salah satu sumber hukum dari urhul fiqih yang diambil dari intisari sabda Nabi SAW.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ
 قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ
 فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَأَتَتْهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ
 بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ
 فَجَعَلَهُمْ وَرَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ
 حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ
 سَيِّئٌ.⁵⁵

⁵⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, 120

⁵⁵ Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998) Cet 1 Juz 1, 379.

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar, telah menceritakan kepada kami ‘Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas’ud berkata, Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad SAW. sebagai sebai-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diri-Nya, Dia juga mengutusny dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin suatu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk”. (HR. Imam Ahmad : 3418).

Hadis di atas, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah SWT. Menentang *‘urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.⁵⁶

Para ulama yang menyatakan bahwa *‘urf* (tradisi) merupakan salah satu sumber dalam istimbath hukum, menetapkan bahwa *‘urf* bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-Qur’an maupun al-Hadis. Apabila suatu *‘urf* bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadis, maka *‘urf* tersebut ditolak. Sebab dengan

⁵⁶ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 123.

diterimanya ‘*urf fa>sid* berarti mengesampingkan nash-nash yang *qat}*’i (pasti); mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat. Adapun ‘*urfs}ah}i>h*’ maka tetap harus dipelihara dalam istimbath hukum.⁵⁷

Selain itu, ada kaidah fiqih yang menerangkan mengenai ‘urf, berikut kaidah yang berkaitan dengan ‘urf, yaitu:

العادة محكمة

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”*⁵⁸

3. Macam-macam ‘Urf

a. Ditinjau dari Segi Sifatnya.

1. ‘*Urf Qawli*, ialah ‘urf yang berupa perkataan, seperti perkataan “*walad*”, menurut bahasa berarti anak, termasuk di dalamnya anak laki-laki dan anak perempuan. Akan tetapi dalam percakapan sehari-hari biasanya diartikan dengan anak laki-laki saja.⁵⁹
2. ‘*Urf ‘Amali*, ialah ‘urf yang berupa perbuatan. Seperti kebiasaan jual beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan sighat akad jual beli. Padahal menurut syara’, sighat jual beli itu merupakan satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat

⁵⁷ *Ibid.*, 123-124.

⁵⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 154.

⁵⁹ Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I*.

melakukan jual beli tanpa sighat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka syara' membolehkannya.⁶⁰

b. Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya.

1. '*Urf Sjah* $\{i>h\}$ ', merupakan '*urf*' yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atau dengan kata lain '*urf sjah* $\{i>h\}$ ' ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara' juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Seperti mengadakan pertunangan sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'. Contoh lain adalah saling mengerti manusia tentang pemberian mas kawin (mahar) kepada mahar yang didahulukan dan yang diakhirkan.⁶¹

Jadi '*urf sjah* $\{i>h\}$ ' adalah sesuatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dan tidak bertentangan dengan ketetapan Allah swt, dan sunnah Rasulullah saw.

⁶⁰ Amif Syarifuddin, *Ushul Fihi*, Cet. I, (Jakarta : Logos, Wacana Ilmu, 1997), 63.

⁶¹ Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Fihi*. 134.

2. *'Urf Fa>sid*, yaitu sesuatu yang telah dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, seperti saling mengerti tentang makan riba dan kontak judi.⁶² Contoh lain adalah kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dianggap keramat. Hal ini tidak dapat diterima karena berlawanan dengan ajaran Islam. Dengan demikian *'urf fa>sid* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus menerus akan tetapi bertentangan dengan ketetapan Allah dan sunnah Rasulullah.
- c. Ditinjau dari segi ruang lingkup berlakunya.
1. *'Urf 'Am*, yaitu *'urf* yang berlaku pada semua tempat, masa, dan keadaan. Seperti memberi hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasa pada kita, mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantu kita.
 2. *'Urf Khas*, yaitu *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, atau keadaan tertentu saja. Seperti mengadakan halal bihalal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam pada setiap selesai melaksanakan sholat

⁶² *Ibid.*, 134-135.

idul fitri, sedangkan pada Negara-negara Islam lain tidak dibiasakan.⁶³

4. Syarat-syarat '*Urf*'

'*Urf* dapat dijadikan sumber hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila dilihat dari nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan '*urf*' sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa '*Urf*' tersebut harus merupakan '*urf*' yang mengandung kemaslahatan dan '*urf*' yang dipandang baik. Untuk itu, para mujtahid juga menjadikan '*urf*' sebagai salah satu tempat melaksanakan ijtihad dan berfatwa. Dan dalam memutuskan sebuah perkara terdapat beberapa persyaratan yang harus dilaksanakan. Adapun syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut.⁶⁴

- 1) '*Urf*' bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat ataupun '*urf*' yang shahih, sebagai persyaratan diterima secara umum. Dan tidak bertentangan dengan Al-qur'an dan sunnah.
- 2) '*Urf*' harus umum, berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
- 3) '*Urf*' yang dijadikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*urf*' yang

⁶³ Rohman Syafi', *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. I, (Jakarta : Pustaka Setia, 1999), 141.

⁶⁴ Firdaus, *ushul Fiqih*, 105.

muncul kemudian. Menurut syarat ini, *'urf* harus ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Sehingga dengan sendirinya *'urf* yang datang kemudian, tidak dapat diterima dan diperhitungkan keberadaannya.

- 4) *'Urf* tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Syarat ini memperkuat terwujudnya *'urf* yang sah*}i>h}*. Karena bila *'urf* bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fa>sid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum.

5. Hukum dapat berubah karena *'Urf*

Hampir tidak perlu disebutkan bahwa sebagai adat kebiasaan, *'urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *'urf* tersebut. Dengan demikian berlaku kaidah yang menyebutkan bahwa “Ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.

Kaidah ini sangat penting difahami bagi setiap pegiat hukum Islam untuk mengukuhkan peribahasa yang menyebutkan bahwa agama Islam tetap relevan untuk semua waktu dan tempat “*al-Islamu Shalih} fi>kulli Zama>n wa maka>n*”. Menentang kaidah ini sama halnya dengan menjadikan Islam ketinggalan zaman,

kaku, jumud dan tidak memenuhi rasa keadilan terhadap hukum di masyarakat, padahal prinsip kemudahan sangat dianjurkan dalam syariat Islam.

Oleh sebab itu, para ulama menyebutkan “adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara”⁶⁵. Seperti halnya Imam Malik membentuk hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Begitu juga ketika Imam Syafi’i berada di Mesir, mengubah sebagian hukum yang sudah beliau tetapkan di Bagdad. Dengan demikian, karena pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, maka sepantasnya syarat seorang mujtahid yang baik selalu memahami *‘urf* yang berlaku dan berkembang di dalam masyarakat.

⁶⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 118.

BAB III

TRADISI UANG BAKAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT DESA ABASON KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. Gambaran Umum Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan

1. Sejarah Desa Abason

Asal mula penduduk Desa Abason berasal dari satu pegunungan yang dinamakan Kau Patola. Tempat tersebut terletak antara Desa Abason dan Desa Sampaka. Letak pegunungan tersebut ± 5 Km dari Desa Abason.

Nama Desa Abason bersal dari kata *Aba* dan *Sion* yang artinya *Aduh Kasihan*. Konon cerita kata *Abasion* keluar dari perkataan sepasang suami istri yang bernama Tobubusan dan Kooti yang kala itu pasangan suami istri tersebut dari pegunungan Kau Patola yang hendak kepantai. Ditengah perjalanan, mereka menemukan suatu mata air yang sangat jernih. Ditempat itu sejenak mereka beristirahat, tiba-tiba sang istri berkata kepada suaminya *Paisu Nia Malino* yang artinya mata air ini jernih. Saat itu sang suami dalam keadaan capek dengan Spontan berkata *Abasion* (Aduh Kasihan). Sejak saat itu mata air yang ditemukan tersebut mereka namakan *Abasion* atau Abason. Mata air tersebut sekarang berada ditengah-tengah desa Abason. Abason tersebut saat itu belum menjadi daerah pemukiman. Karena waktu itu

penduduk/masyarakat masih berpindah-pindah, dari pegungan Kau Patola ke tempat lain.

Pada tahun 1920-an penduduk/masyarakat yang berpindah-pindah tersebut menuruni dataran rendah yang dinamakan Ngan. Saat itu pula Ngan menjadi suatu wilayah pemukiman yang menjadi sub desa Sambiut, dibawah pemerintahan Ondor Distrik yang dipimpin oleh Bapak Mangilu. Setelah Bapak Mangilu, wilayah tersebut mekar menjadi desa definitif yang dipimpin oleh Bapak Lajaba dan kemudian diganti oleh Bapak Abudja. Tahun 1930-an, oleh Kepala Kampung yang baru bernama PN. Siukon memindahkan masyarakat Ngan ke Abason sebagai pemukiman yang baru hingga saat ini.¹

2. Letak Geografis Desa Abason

Desa Abason terletak pada wilayah administrasi Kecamatan Totikum, dengan perkiraan titik ordinat berada pada Bujur Timur: Lintang Selatan: Letak Desa Abason berada pada sebelah Selatan wilayah Kecamatan Totikum dengan perkiraan luas wilayah sebesar 1248 Ha dan secara administratif terbagi dalam 4 (Empat) dusun dan 8 (Delapan) RT. serta memiliki batas-batas desa yaitu: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lopito, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sampaka, sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku dan sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tone.

¹ Sumber: Dokumen Profil Desa Abason 2023.

Secara umumnya desa Abason merupakan dataran rendah dan perbukitan dengan mayoritas kontur tanah datar serta merupakan desa pesisir pantai karena membentang mengikuti tepian lautan. Desa Abason terbagi dalam 4 (Empat) dusun dengan kondisi tanah sebagian dusun berupa tanah datar dan sebagian dusun berupa perbukitan rendah. Selain itu sebagian dusun berbatasan dengan pantai dan sebagian dusun terletak disekitar daerah pegunungan.

Kondisi desa Abason yang sebagian besar wilayahnya merupakan tanah datar menjadikan desa Abason sebagai lokasi pemukiman yang cukup nyaman dan aman untuk ditinggali. Dilihat dari elevasi, wilayah desa Abason berada pada ketinggian antara 0s/d 200 meter diatas permukaan laut dengan bentuk permukaan tanah yaitu, dataran 20 %, perbukitan 75 %, dan pegunungan 5%.

Kondisi tanah pada wilayah desa Abason jika dijelaskan berdasarkan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh Tim Pendataan Desa, maka dapat disimpulkan bahwa struktur tanah desa berupa tanah subur dan gembur, hanya pada beberapa titik lokasi terdapat struktur tanah yang berbatuan kecil. Kondisi tanah pada desa Abason dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian tanaman pangan dan perkebunan seperti Palawija, Cengkeh, Durian, Mangga, Kelapa dan lain-lain.

Jika dilihat dari kondisi geografis, desa Abason dilewati oleh aliran sungai sepanjang 2 Km. Aliran

sungai yang melewati wilayah desa Abason merupakan salah satu potensi yang dimiliki desa namun belum terkelola dengan baik untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari perspektif kondisi iklim, desa Abason memiliki 3 musim yaitu musim hujan, musim kemarau dan musim pancaroba. Musim kemarau terjadi antara bulan mei sampai agustus, dan musim hujan antara bulan september sampai desember, serta musim pancaroba terjadi antara Januari sampai April. Curah Hujan rata-rata 350 mm/thn, sementara suhu udara rata-rata 24 s/d 30 °C.²

Jarak tempuh dari desa Abason ke Ibukota kecamatan sejauh 2 Km (10 menit), ke ibukota kabupaten sejauh 69 Km (1 jam), dan jarak ke ibukota provinsi 83mil+610km (15 jam).

3. Keadaan Sosial Masyarakat

a. Kependudukan

Desa Abason memiliki jumlah penduduk sebesar 1.150 jiwa berdasarkan hasil pendataan Pemerintah Desa pada Tahun 2023. Jumlah penduduk desa Abason menurut jenis kelamin adalah sebesar 565 orang laki-laki dan 585 orang perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 343 KK dan desa Abason sampai saat ini masih memiliki Rumah Tangga Miskin sebesar 30 RTM. Jika melihat jumlah penduduk desa Abason

² Sumber: Dokumen Profil Desa Abason 2023.

berdasarkan kelompok usia, maka jumlah penduduk dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok usia produktif (15 – 54 Tahun) sebesar 710 jiwa, dan kelompok usia non produktif (0-14 Tahun dan >54 Tahun) sebesar 440 jiwa.³

b. Keagamaan dan Sosial Budaya.

Desa Abason memiliki penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam yaitu sebanyak 1120 jiwa dan sebagian memeluk agama Katolik 30 jiwa. Besarnya penduduk yang memeluk agama Islam sangat mempengaruhi adat istiadat dan aktifitas sosial masyarakat desa Abason, hal ini terlihat dari penyelenggaraan kegiatan – kegiatan oleh masyarakat yang bernuansa islami seperti setiap tahunnya diadakan perayaan Maulid Nabi, Hari Raya Idul Fitri, Pasar Ramadhan, Hari Raya Idul Adha, Pengajian/Barsanji dan kegiatan lainnya dalam rangka memperingati hari besar nasional maupun daerah. Adapun beberapa kegiatan kesenian yang selalu diadakan setiap tahun yaitu musik ndengu-ndengu dan rebana.

Selain agama Islam dan Katolik, masyarakat desa Abason terdiri dari beberapa suku diantaranya suku Banggai, suku Balantak, suku Saluan, suku Bajo, suku Kaili, suku Bugis dan suku Jawa. Suku

³ Sumber: Dokumen Profil Desa Abason 2023,

Banggai adalah suku dengan populasi terbanyak yang ada di desa Abason yaitu sebesar 85%. Hal itu dikarenakan suku Banggai merupakan penduduk asli desa Abason.⁴

c. Pendidikan.

Kondisi pendidikan masyarakat suatu wilayah dapat menunjukkan indeks pembangunan manusia di wilayah tersebut. Kondisi pendidikan di desa Abason dari tahun ke tahun sudah masuk dalam kategori maju, hal tersebut bisa kita lihat dari data yang menunjukkan sedikitnya angka penduduk yang sama sekali tidak mengeyam bangku pendidikan atau tidak lulus pada tingkat sekolah dasar, yaitu kurang lebih sebanyak 274 orang dari total jumlah penduduk. Tingkat pendidikan di desa Abason yang terbilang maju tentunya tidak terlepas dari fasilitas pendidikan yang ada. Di desa tersebut terdapat sarana pendidikan berupa satu Taman Kanak-Kanak (TK), dua Sekolah Dasar (SD), satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan satu Madrasah Aliyah (MA).⁵

d. Mata Pencarian

Masyarakat desa Abason secara umum memiliki potensi pada sektor pertanian, peternakan dan kelautan, sehingga masyarakat desa sejak

⁴ Sumber: Dokumen Profil Desa Abason 2023.

⁵ *Ibid.*,

zaman dulu telah melakukan pemanfaatan ketiga potensi tersebut yang pada akhirnya membentuk pengetahuan atau kompetensi masyarakat desa secara otodidak pada sektor pertanian, perkebunan dan kelautan. Hal ini sangat mempengaruhi jenis mata pencaharian atau pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat desa Abason. Sebagian besar penduduk desa Abason adalah petani (kopra, cengkeh, pala) dengan persentasinya sekitar 71%, dan 29% penduduk adalah peternak, pedagang/pengusaha, nelayan dan PNS. Pendapatan setiap KK untuk petani Kopra dalam setiap kali panen bervariasi, tergantung pada harga jumlah pasar.⁶

B. Tradisi Uang *Bakar* dalam Perkawinan Masyarakat Suku Banggai di Desa Abason.

1. Pengertian Uang *Bakar*

Uang *bakar* atau biasanya disebut juga uang belanja adalah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai biaya pesta pernikahan (dari masang tenda sampai bongkar tenda). Pemberian uang *bakar* merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan oleh laki-laki ketika hendak melangsungkan perkawinan dimana ditentukan setelah pinangan diterima pada proses *mansadai* (lamaran). Uang *bakar* dapat diartikan sebagai syarat yang mengikat

⁶ Sumber: Dokumen Profil Desa Abason, 2023.

untuk dapat berlangsung atau tidaknya suatu perkawinan. Uang *bakar* ini menjadi kewajiban calon mempelai laki-laki, karena akan digunakan untuk membiayai segala hal yang berkaitan dengan pesta pernikahan.

Uang *Bakar* merupakan istilah karena dibelanjakan atau dihabiskan untuk biaya pesta pernikahan. Bapak Husin Puasa selaku tokoh adat menerangkan bahwa uang *bakar* adalah harta yang dibakar (dihabiskan) untuk biaya pernikahan. Karena pada zaman dahulu uang belum banyak beredar seperti saat ini, maka yang digunakan untuk pembayaran adalah barang-barang dari tembaga yang bermacam-macam bentuknya dan bernilai, seperti *dulang kendari*, *singkuing*, *wajali*, *cerek tembaga*, *salangka* dan *sauba* sebagai tempat pinang. Sama hal dengan uang adat, seiring berjalannya waktu, bentuk pemberian uang *bakar* mengalami pergeseran yang dulunya berupa benda-benda dari tembaga dan sekarang menggunakan uang tunai, hal ini tentu dianggap lebih efektif jika dilihat dari fungsi uang *bakar* itu sendiri.⁷

Uang *Bakar* merupakan salah satu tradisi dalam proses perkawinan yang sudah berkembang lama sejak zaman nenek moyang dahulu yang menempati wilayah desa Abason, sejak masih menganut agama animisme dan dinamisme dan bertuhankan dewa- dewa, tradisi ini

⁷ Husin Puasa (Basalo Babolau), *Wawancara*, Abason, 20 Juni 2023 20:30 WITA.

sudah dilakukan oleh masyarakat setempat meskipun tidak diketahui secara pasti kapan waktu pertama kali pelaksanaannya.

Untuk ketentuan pemberian harta yang berlaku sekarang, ketika keluarga kedua belah pihak berkumpul pada tahapan *Mongontontong* (musyawarah penentuan jumlah uang bakar), harta yang diminta oleh pihak perempuan telah dirinci berupa catatan-catatan tertentu, kemudian perincian tersebut diserahkan kepada pihak laki-laki. Yang berlaku saat ini, rincian yang diserahkan oleh pihak perempuan dan menjadi kewajiban pihak laki-laki tersebut berupa jumlah mahar, uang adat. Untuk jumlah uang *bakar*, biasanya disampaikan langsung oleh pihak perempuan setelah adanya kesepakatan terkait jumlah mahar dan uang adat.

Jumlah nominal uang *bakar* setiap masing-masing pelaku perkawinan juga berbeda-beda. Jumlah uang *bakar* menentukan besar kecilnya pesta pernikahan, jika jumlah uang *bakar* nya tinggi maka pesta pernikahannya kemungkinan besar, begitupun sebaliknya. Saat ini masyarakat desa Abason menganggap jumlah uang *bakar* 10-20 juta itu hal yang biasa dan wajar dimasyarakat. Jika perempuan yang hendak dinikahi merupakan orang terpendang dan atau berpendidikan, maka tidak menutup kemungkinan bisa mencapai 30-50 juta. bahkan ada yang sampai mencapai 100 juta. Akan tetapi, tidak menutup

kemungkinan sekalipun besar jumlah uang *bakar* nya tidak mutlak pesta pernikahannya besar.⁸

2. Faktor Yang Melatarbelakangi Adanya Uang *Bakar*

Beberapa faktor yang menjadi penyebab uang *bakar* harus tetap dilakukan, antara lain:⁹

- a. Tradisi uang *bakar* dilakukan merupakan bentuk keinginan orang tua agar anak membalas jasa dengan mendapatkan uang *bakar* dari laki-laki yang melamarnya. Biasanya orang tua bergumam:

*“Koila nanggu ni lalat, mau tongo kona uang bakar soisik nda rame-ramekene”*¹⁰

(apa yang saya dapatkan, oleh karena itu meskipun uang *bakar* nya hanya sedikit tapi harus dibuatkan acara).

Kalimat diatas menjelaskan bahwa orang tua pihak perempuan, khususnya ibu-ibu mengatakan bahwa ketika menikahkan anaknya mereka tidak mendapatkan imbalan. Maka dari itu, dengan adanya uang *bakar* meskipun jumlahnya sedikit, hal itu bisa menjadi curahan kebahagiaan orang tua karena bisa mengadakan pesta pernikahan (walimah).

- b. Uang *bakar* dapat membantu orang tua perempuan dalam meringankan beban biaya perkawinan

⁸ Husin Puasa (Basalo Babolau), *Wawancara*, Abason, 20 Juni 2023, 20:30 WITA.

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

anaknya, sebab banyaknya keluarga dan sanak famili yang harus diundang semua ketika pernikahan. Masyarakat suku Banggai yang ada di desa Abason kecamatan Totikum menganggap bahwa pesta pernikahan merupakan salah satu hal yang penting dan harus dilakukan dalam pernikahan. Oleh karena itu, dengan adanya uang *bakar* dapat membantu meringankan pihak keluarga perempuan.

- c. Kebiasaan pemberian uang *bakar* tidak mungkin tidak dilakukan oleh suku Banggai di desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, sebab melaksanakan ketentuan adat adalah hal yang dianggap wajib dilakukan sejak zaman dulu.
- d. Seorang gadis yang diberikan uang *bakar* lebih banyak akan meningkatkan derajat atau *prestise* orang tuanya di mata masyarakat. Dalam kesempatan bersama bapak Husin Puasa, beliau menerangkan:

*“Ko orang tua so suak-suak ba kase sekolah dorang p anak, baru ko laki-laki datang balamar baru hanya ba bawa mahar, so pasti dipandang sabalah mata, yo walaupun tida bermaksud bakase-kase beda-beda orang. yo tapi itu tatap jadi pertimbangan dari orang tua. Yo makanya itu laki-laki yang datang balamar juga yo harusnya tau diri”.*¹¹

¹¹ *Ibid.*,

(Orang tua telah bersusah payah menyekolahkan anaknya, kemudian jika ada laki-laki yang datang melamar hanya membawa mahar, pastinya akan dipandang sebelah mata. Meskipun tidak bermaksud membedakan orang, akan tetapi hal itu akan menjadi pertimbangan dari orang tua. Oleh karena itu, bagi laki-laki yang ingin datang melamar harus tau diri).

Keterangan diatas menjelaskan bahwa orang tua yang sudah bersusahpayah membesarkan hingga menyekolahkan anaknya, kemudian laki-laki datang melamar hanya sekedar membawa mahar, maka laki-laki tersebut pasti akan dipandang sebelah mata oleh pihak perempuan. Meskipun tidak bermaksud untuk membedakan antara orang yang satu dan yang lain, namun pihak yang akan melamar yang seharusnya sadar akan kedudukan pihak perempuan.

- e. Dengan adanya tradisi uang *bakar* ini rasa tolong menolong, kekeluargaan dan saling membantu antara masyarakat setempat lebih terasa. Hal ini dibuktikan ketika lamaran sudah diterima, biasanya diadakan acara *Mongkilibai* (kumpul keluarga) yang bertujuan untuk patungan diantara pihak keluarga dan handai tolan. Hal itu bertujuan untuk ikut membantu meringankan permintaan uang *bakar* yang menjadi kewajiban pihak laki-laki. Budaya *mongkilibai* tidak akan hilang dengan adanya tradisi uang *bakar*.

Uang *bakar* yang diberikan nantinya akan membantu biaya pesta pernikahan yang akan dilakukan oleh pihak perempuan sesuai dengan pesta pernikahan yang diinginkan oleh pihak perempuan itu sendiri.

3. Tata Cara Penentuan jumlah Uang Bakar

Adapun tata cara penentuan jumlah uang *bakar* sebagaimana yang dijelaskan bapak Husin Puasa adalah sebagai berikut:

Keluarga pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan yang ingin dijadikan istri untuk *mansadai* (melamar). Pada proses *mansadai* ini, pihak laki-laki hanya mengikat perempuan yang ingin dijadikan istri dengan membawa *pasadai* (bingkisan) tanda pinang. *Pasadai* yang dibawah biasanya berupa seperangkat pakaian dan alat rias bagi perempuan.

Biasanya sebelum melakukan ikatan, pertama-tama *pandong sungo* (juru bicara) pihak keluarga perempuan menanyakan maksud dan tujuan kedatangan pihak laki-laki, kemudian *pandong sungo* pihak laki-laki menjelaskan maksud dan tujuan atas kedatangan mereka. Cara berdialog *pandong sungo* dari kedua belah pihak seringkali menggunakan bahasa kiasan, hal itu tentu menjadi keunikan tersendiri. Penggunaan bahasa kiasan tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi

ketersinggungan pihak lain.¹² Contohnya dalam bahasa Banggai:¹³

Pihak perempuan : “*Mai nia sabab oila na mola po lubat dosumai?*”¹⁴
(Ada gerangan apa yang menyebabkan kalian bisa datang kemari?).

Pihak laki-laki : “*Tarimakase kabudon, kami nia lue odon ka limbate nangga bolotu, ka tampaio ko sasakan, kalu na mola nda sasak kai aki*”¹⁵
(Sebelumnya terimakasih banyak, kami ini datang dari jauh mendayung perahu kecil dan kami melihat adat tempat untuk berlabu disini, apakah kami bisa berlabuh atau tidak).

Pihak perempuan : “*Kalu bamo sasaakan, yo mai po timpakene ko po putal*”¹⁶
(Kalau memang ingin berlabu, silahkan lemparkan tali kapal).

Jika lamaran diterima, maka pihak laki-laki akan datang kedua kalinya ke rumah pihak keluarga perempuan atau yang biasanya disebut *mongontontong*.

¹² Husin Puasa (Basalo Babolau), *Wawancara*, Abason, 20 Juni 2024, 20:30 WITA.

¹³ Aspan Ahmadi (Pandong Sungo), *Wawancara*, Abason, 24 Juni 2023, 08:00 WITA.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*,

Pada tahapan ini ada tiga poin utama yang akan dibahas oleh kedua pihak, tiga poin tersebut ialah jumlah mahar, uang adat dan uang *bakar* yang menjadi tanggungan pihak laki-laki. Pada tahapan ini biasanya memakan waktu yang berlarut-larut dari kedua belah pihak, bahkan biasanya sampai terjadi tawar menawar. Sama halnya dengan tahapan sebelumnya, pada tahapan ini percakapan yang digunakan berupa kiasan-kiasan yang mengisyaratkan jumlah uang *bakar* yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki.¹⁷ Contohnya:¹⁸

Pihak laki-laki : “*Mangkabi maaf nia ngga lubato kai, koyuan ndo po betekene mo ikami batimpakon putal, bai mau nda batimpakon putal sio nda tampaio ko bokol na palanggolongan*”¹⁹

(Mohon maaf sebelumnya kami datang yang kedua kalinya, sebagai mana kemarin telah diizinkan untuk berlabuh. Sebelum kami melempar tali kapal, alangkah baiknya izinkan kami terlebih dahulu mengetahui kondisi ombak).

¹⁷ Husin Puasa (Basalo Babolau), *Wawancara*, Abason, 20 Juni 2023, 20:30 WITA.

¹⁸ Aspan Ahmadi (Pandong Sungo), *Wawancara*, Abason, 24 Juni 2023, 08:00 WITA.

¹⁹ *Ibid.*,

Pihak perempuan : *“Kalu memang bokol ko po tinampai, maka ko labuan tatap bokolon”*²⁰

(Jika ingin mengetahui kondisi ombak, setiap pelabuhan tentunya berombak).

Pihak laki-laki : *“Mau ko labuan na bokolkon, bai ko pau duangan na iase toiyo koaitano ko bokol na banggolongan”*²¹

(Meskipun pelabuhan berombak akan tetapi, pihak kami ingin mengetahui seberapa banyak ombak yang bergulung).

Pihak perempuan : *“Kabudon kabio ko maapo, suano po toiyo labuan nia ko bokolo lima korono”*²²

(Kalau begitu mohon maaf sebelumnya, agar b ketahui bahwa jumlah ombak sebanyak 50)

Percakapan dari pihak perempuan tersebut mengisyaratkan bahwa jumlah uang *bakar* yang diminta oleh pihak perempuan adalah (misalnya) 50 juta. Jika pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah tersebut, maka pihak laki-laki akan melakukan penawaran sampai terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.²³

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

Tahapan *mongontontong* merupakan tahapan yang sangat penting, karena berhasil atau gagalnya suatu pernikahan tergantung pada tahapan ini. Oleh karena itu, *pandong sungo* atau juru bicara memiliki peran yang sangat penting. Jika *pandong sungo* mempunyai kempaun berbicara yang baik maka hal itu dapat mengurangi potensi gagalnya pernikahan.

Jika pada tahapan sebelumnya menghasilkan kesepakatan, maka pihak laki-laki akan datang kembali ke rumah pihak perempuan untuk menyerahkan uang *bakar* yang telah disepakati pada tahapan sebelumnya. Setelah proses penyerahan uang *bakar* dilakukan, maka kedua belah pihak akan menentukan tanggal pernikahan. Penentuan tanggal pernikahan harus berdasarkan tanggal di langit dan dihitung oleh orang tua. Menurut kepercayaan sebagian masyarakat bahwa dalam menentukan tanggal pernikahan tidak boleh sembarangan. Biasanya sesepuh kampung mengatakan *monondok ko tumbeno*, *monondok ko luano*, *monondok ko tulano* yang berarti pernikahan tersebut baik dilakukan pada tanggal tersebut, karena pada awal (*ko tumbeno*) pernikahan, proses menjalani rumah tangga (*ko luano*), sampai akhir hayat (*ko tulano*) rumah tangga tersebut akan diberkahi hal-hal baik.²⁴

²⁴ Husin Puasa (Basalo Babolau), *Wawancara*, Abason, 20 Juni 2023, 20:30 WITA.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Uang Bakar dalam Perkawinan masyarakat Suku Banggai di Desa Abason

Tradisi pemberian uang *bakar* yang ada di desa Abason merupakan peninggalan leluhur yang sudah dilakukan sejak zaman dulu oleh masyarakat. Tradisi tersebut memiliki keunikan tersendiri serta mendapat respon baik dari masyarakat desa Abason, khususnya salah satu toko berpengaruh di desa Abason. Ketika penulis menanyakan pendapat beliau terkait tradisi uang *bakar* dalam perkawinan adat suku Banggai di desa Abason, Bapak Husin Puasa selaku tokoh adat menjawab dengan tegas bahwa pemberian uang bakar merupakan ketentuan adat, maka dari itu kita selaku masyarakat adat harus malakukannya. Banyak atau sedikitnya uang bakar tidak menjadi masalah, yang terpenting harus ada uang bakar sebelum malangsungkan perkawinan.²⁵

Bapak Nadjamudin Ladey, selaku tokoh masyarakat juga menyampaikan hal yang sama, menurut beliau tradisi uang *bakar* yang berlaku di masyarakat harus terus dilestarikan dikarenakan hal tersebut merupakan ketentuan adat yang menjadi warisan leluhur yang sangat berharga. Sekalipun di daerah lain tidak ada tradisi seperti ini, akan tetapi sebagai masyarakat adat yang baik, maka tradisi uang bakar ini harus dipertahankan. Jika dalam pernikahan masyarakat suku banggai khususnya desa Abason tidak mempraktekkan tradisi ini, maka akan dinilai kurang baik dan

²⁵ *Ibid.*,

berpotensi menimbulkan fitnah di masyarakat terkait sebab pernikahan tersebut (hamil diluar nikah).²⁶

Tokoh agama desa Abason juga berpendapat bahwa tradisi ini adalah tradisi yang baik dan perlu dijaga. Mempertahankan tradisi ini sama saja dengan melestarikan tradisi *mongkilibai* yang telah melekat di masyarakat desa Abason kecamatan Totikum kabupaten Banggai Kepulauan. Tradisi uang bakar dan tradisi *mongkilibai* tidak bertentangan bahkan sejalan dengan syariat Islam.²⁷

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi uang bakar merupakan tradisi yang dipandang baik oleh masyarakat desa Abason. Selain itu dengan tetap melakukan tradisi uang bakar maka sama halnya melestarikan tradisi-tradisi lainnya.

D. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Permintaan Jumlah Uang bakar Yang Tinggi di Desa Abason

Hasil penelitian dilapangan, penulis menemukan beberapa pendapat tokoh masyarakat terkait permintaan jumlah uang bakar yang sangat tinggi. Para tokoh baik adat, masyarakat maupun agama memiliki pandangan yang sama, bahwa uang bakar sangatlah penting dalam perkawinan masyarakat suku Banggai terkhusus di desa Abason. Akan

²⁶ Nadjamudin Ladey (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Abason, 27 Juni 2023, 16:00 WITA.

²⁷ Abd. Hamid Lamlanto (Imam Desa), *Wawancara*, Abason, 27 Juni 2023, 21:00 WITA.

tetapi permintaan uang bakar dengan jumlah tinggi tentunya kurang baik.

Bapak Husin Puasa selaku tokoh adat mengatakan bahwa, adat sendiri memberikan kebebasan kepada masyarakat terkait permintaan jumlah uang bakar. Akan tetapi, adat juga sangat menjunjung tinggi kemudahan. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa uang bakar yang sangat tinggi dapat berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan. Ditambah lagi jika dengan sengaja mematok uang bakar dengan jumlah yang tinggi agar pihak laki-laki mundur dari lamaran, hal itu tentunya sangat baik.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi sebagian masyarakat desa Abason yang masih tinggi akan rasa tidak enak hati yang menjadi alasan pencegahan perkawinan melalui uang bakar. Ditambah lagi sering adanya pandangan yang kurang baik di masyarakat jika terjadi penolakan pinangan. Meskipun demikian menurut beliau jika ingin menolak lamaran maka alangkah baiknya disampaikan diawal pada saat lamaran, tanpa harus berpura-pura menerima lamaran yang kemudian mempersulit peminang melalui uang bakar.²⁸

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Abd. Hamid Lamlanto selaku tokoh agama, beliau mengatakan bahwa Islam memberikan kemudahan kepada pemeluknya serta mengajarkan kejujuran dalam beragama. Lebih lanjut

²⁸ Husin Puasa (Basalo Babolau), *Wawancara*, Abason, 20 Juni 2023, 20:30 WITA.

beliau mengatakan jika melakukan pencegahan perkawinan melalui uang bakar tentunya kita akan mempersulit pihak peminang, dan hal itu tentunya tidak dibenarkan dalam Islam. Selain itu dapat membuka peluang terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah bagi pasangan yang sudah saling mencintai namun perkawinannya tehalang akibat permintaan uang bakar yang berlebihan oleh orang pihak perempuan.²⁹

E. Praktik Pembatalan Khitbah Melalui Uang *Bakar* di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan

Uang bakar merupakan salah satu tradisi yang sudah membudaya yang dilakukan ketika hendak melaksanakan pernikahan oleh masyarakat suku Banggai, tanpa terkecuali masyarakat desa Abason. Oleh karena itu, tradisi ini dianggap sangat penting oleh masyarakat desa Abason. Memang dalam agama Islam yang diwajibkan adalah mahar. Namun, di desa Abason sendiri selain mahar, uang bakar tersebut wajib untuk dipenuhi. Penentuan jumlah uang bakar lebih rumit dibandingkan mahar dan uang adat. Adapun masalah mahar dan uang adat pada umumnya langsung disetujui oleh pihak laki-laki karena dianggap sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki. Jika uang bakar tidak dilaksanakan atau jika terjadi tawar-menwar dan tidak menemukan titik temu antara pihak

²⁹ Abd. Hamid Lamlanto (Imam Desa), *Wawancara*, Abason, 27 Juni 2023, 21:00 WITA.

yang dilamar dan melamar, maka pernikahan bisa batal dan gagal karena permasalahan uang bakar.³⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Nadjamudin Ladey, belum pernah ditemukan di Abason adanya pernikahan yang gagal setelah adanya kesepakatan jumlah uang bakar yang ditetapkan pada tahapan *mongontontong* (musyawarah). Lebih lanjut, beliau mengatakan ketika pihak laki-laki telat dalam pelunasan uang bakar sesuai waktu yang telah disepakati, maka akan diberikan perpanjangan waktu pelunasan. Perpanjangan pelunasan uang bakar ini memang pernah dilakukan, akan tetapi belum pernah ditemukan ada denda yang dikenakan kepada pihak laki-laki. Yang pernah terjadi yaitu batalnya lamaran akibat tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait jumlah uang bakar yang harus dipenuhi pihak laki-laki pada tahapan *mongontontong*.

Biasanya, batalnya lamaran karena tidak adanya kesepakatan disebabkan permintaan jumlah uang bakar yang tinggi oleh pihak perempuan. Secara umum, tingginya permintaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya latar belakang keluarga, status sosial-ekonomi dan tingkat pendidikan. Terkadang permintaan uang bakar dengan jumlah yang tinggi oleh pihak perempuan merupakan suatu bentuk penolakan terhadap lamaran. Jika berbicara dalam konteks sifat kemanusiaan, tentunya tidak semua orang

³⁰ Husin Puasa (Basalo Babolau), *Wawancara*, Abason, 18 Juni 2023, 18:30 WITA.

tua mempunyai niat yang baik. Ketika orang tua pihak perempuan tidak menyukai atau tidak setuju dengan laki-laki pilihan anaknya, maka uang bakar dapat dijadikan jalan untuk mengagalkan perkawinan dengan mengajukan permintaan uang bakar semahal mungkin.

Dalam hal ini, pihak keluarga perempuan dengan sengaja meminta uang bakar dengan jumlah yang sangat tinggi. Cara ini dilakukan untuk mencegah atau menghalangi kelangsungan perkawinan, karena pihak perempuan ingin menolak secara halus dengan harapan pihak laki-laki akan mundur dari lamaran akibat ketidaksanggupan memenuhi permintaan uang bakar tersebut.³¹

Kondisi sebagian masyarakat desa Abason yang masih tinggi akan rasa tidak enak hati menjadi alasan utama orang tua atau pihak keluarga pihak perempuan memilih untuk melakukan penolakan lamaran melalui uang bakar. Akibat tingginya rasa tidak enak hati tersebut membuat pihak perempuan enggan untuk menolak langsung suatu lamaran. Selain itu, dengan melakukan cara ini diharapkan dapat menghindari adanya kekecewaan dari pihak peminang. Selain itu, cara ini dapat memberikan pandangan bahwa ketika pernikahan gagal dilakukan maka semata-mata karena ketidak sanggupan pihak peminang dalam menyanggupi permintaan

³¹ Nadjamudin Laedy (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, 27 Juni 2023, 16:00 WITA.

uang bakar yang diajukan, bukan karena penolakan lamaran oleh pihak perempuan.³²

Dari hasil penelitian di lapangan, penulis menemukan tiga kasus upaya pembatalan pinangan melalui uang bakar di desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan. Pada kasus yang pertama upaya yang dilakukan gagal sehingga pinangan tetap berlanjut sehingga pernikahan tetap dilakukan. Sementara pada kasus ke kedua dan ke tiga upaya pembatalan yang dilakukan oleh pihak perempuan berhasil, sehingga pinangan menjadi batal dan pernikahan pun gagal dilakukan.

1. Kasus Pertama

Kasus yang pertama terjadi pada tahun 2019. Dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa sebelum dilakukannya pinangan, kedua pasangan yaitu RB (pengantin laki-laki) dan HM (pengantin perempuan) sudah menjalin hubungan pacaran kurang lebih dua tahun sejak 2017. Tepatnya februari 2019, keluarga RB datang ke rumah HM untuk melakukan *mansadai* (melamar). Proses peminangan tersebut berjalan lancar dengan hasil *mansadaiando tinarima* (pinangan diterima).³³

Setelah pinangan diterima, maka pihak RB kembali ke rumah HM untuk melakukan proses *mongontontong*

³² Husin Puasa (Basalo Babolau), *Wawancara*, Abason, 20 Juni 2023, 20:30 WITA.

³³ AM, (ayah dari perempuan), *Wawancara*, Abason, 9 Juli 2023, 10:00 WITA.

untuk membahas terkait jumlah mahar, uang adat dan uang *bakar* yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh RB. Dalam proses *mongontontong* pihak keluarga HM mengajukan permintaan uang bakar sebesar 50 juta. Terkait permintaan tersebut, pihak RB merasa keberatan. Bukan hanya pihak RB, HM juga merasa kaget dengan jumlah yang diajukan oleh kedua orang tuanya.³⁴

Karena merasa keberatan pihak RB melakukan upaya penawaran, dan upaya tersebut dilakukan sebanyak tiga kali penawaran. Penawaran pertama yang diajukan yaitu sebesar 35 juta, namun pihak HM tidak mengiyakan penawaran tersebut. Begitu juga dengan penawaran yang kedua, sehingga pihak RB berusaha melakukan penawaran yang ketiga yaitu sebesar 45 juta, tentunya dengan harapan penawaran tersebut bisa diterima. Jika penawaran tersebut diterima maka proses lamaran dapat berlanjut ke tahapan selanjutnya. Namun, sama halnya dengan penawaran-penawaran sebelumnya dimana pihak HM tidak mengiyakan penawaran tersebut.³⁵

Karena tidak menemukan kesepakatan pada hari itu maka pihak RB belum menyatakan kesanggupan terkait permintaan yang diajukan, akan tetapi pihak RB belum menyatakan mundur dari lamaran tersebut. Pihak RB meminta waktu untuk mempertimbangkan permintaan

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

tersebut melalui musyawarah keluarga, dan hal itu disetujui oleh pihak HM. Setelah melakukan musyawarah barulah pihak RB mengirim utusan ke rumah HM untuk menyampaikan jawaban atas permintaan yang diajukan, dan hasilnya ialah pihak RB menyatakan sanggup terhadap jumlah uang bakar yang diajukan oleh pihak HM.³⁶

Dikarenakan pihak peminang menyanggupi permintaan uang bakar yang diajukan, maka secara otomatis pinangan dapat berlanjut ke tahapan berikutnya yaitu *mongontontong*. Pada tahapan ini kedua belah pihak melakukan musyawarah kembali untuk menentukan waktu penyerahan permintaan yang telah disepakati. Pada kasus ini pihak HM memberikan jangka waktu selama tiga bulan setelah proses *mongontontong* dilakukan. Dalam penyerahannya, pihak peminangpun melakukannya sesuai dengan waktu yang telah berikan, yaitu tiga bulan setelah proses *mongontontong* dilakukan. Setelah semua permintaan dipenuhi barulah kedua belah pihak menentukan tanggal pernikahan.³⁷

Kesanggupan pihak peminang terhadap permintaan yang diajukan tentunya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak HB selaku ayah dari RB, beliau menjelaskan bahwa yang menjadi alasan mereka

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

menyanggupi permintaan yang diajukan tersebut yaitu; adanya kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika keduanya tidak segera dinikahkan, sebab keduanya sudah menjalin hubungan cukup lama. Selain itu, keduanya dirasa sudah cukup matang untuk menikah, baik dari segi usia maupun mental. Demi menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya, maka pihak mereka memutuskan untuk menyanggupi permintaan yang diajukan, meskipun permintaan tersebut dirasa terlalu tinggi dan yang pastinya sulit dalam pemenuhannya.³⁸

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama bapak AM selaku ayah dari HM (calon mempelai perempuan), penulis menemukan bahwa pada dasarnya kedua orang tua HM tidak ingin menerima lamaran tersebut dengan alasan karena peminang (RB) pernah terjat kasus pencurian. Akibatnya peminang (RB) harus mendekam dipenjara sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakannya tersebut.³⁹

Sebagai orang tua tentunya sangat mengharapkan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga anak-anaknya ketika sudah menikah. Begitu pula dengan orang tua HM, yang dimana merasa khawatir akan nasib rumah tangga anaknya jika pinangan diterima. Sebagai orang

³⁸ HB (ayah dari laki-laki), *Wawancara*, Abason, 11 Juli 2023, 19:30 WITA.

³⁹ AM (ayah dari perempuan), *Wawancara*, Abason, 9 Juli 2023, 10:30 WITA.

tua mereka merasa khawatir jika kasus sebelumnya akan terulang lagi ketika RB dan HM sudah berumah tangga. Kekhawatiran tersebut yang menjadi alasan kedua orang tua HM ingin menolak lamaran tersebut. Bapak AM dan ibu SM selaku orang tua sudah memberikan pandangan mereka terhadap peminang kepada HM jauh sebelum pinangan dilakukan. Namun HM tetap bersikeras dengan pilihan hatinya.⁴⁰

Berdasarkan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, maka kedua orang tua HM memilih untuk menerima pinangan tersebut, namun dengan mengajukan permintaan uang *bakar* yang tinggi. Harapannya peminang akan merasa keberatan dan memilih mundur dari lamaran tersebut. Cara ini dipilih untuk menghindari adanya kekecewaan dari pihak peminang, terutama dengan HM sendiri. Jika penolakan pinangan disampaikan langsung tentu akan menyakiti hati HM.⁴¹

Kesanggupan pihak peminang terhadap permintaan yang diajukan membuat orang tua HM merasa terkejut. Pada dasarnya mereka (orang tua HM) bisa saja melakukan upaya lebih lanjut untuk mempersulit peminang. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan permintaan tambahan jumlah uang *bakar*, atau dengan cara memberikan rentang waktu yang sangat singkat, antara proses penyepakatan jumlah uang

⁴⁰ *Ibid.*,

⁴¹ *Ibid.*,

bakar sampai pada proses penyerahannya. Namun, jika cara-cara tersebut dilakukan maka upaya orang tua HM untuk mempersulit pihak peminang (RB) akan terlihat jelas. Jika upaya tersebut diketahui oleh pihak lain tentunya akan mengakibatkan kekecewaan dari pihak lain terutama pihak peminang (RB). Selain itu tentunya juga dapat menyakiti hati putri mereka. Demi menjaga perasaan dan menghargai pilihan anak mereka maka orang tua HM hanya bisa menerima lamaran tersebut dengan ikhlas dengan harapan agar kekhawatiran mereka dikemudian hari tidak akan pernah terjadi.⁴²

Sayangnya, setelah usia perkawinan dari RB dan HM baru berjalan 8 bulan sejak juni 2019, tepatnya pada februari 2020 kehawitaran orang tua HM benar-benar terjadi, dimana RB melakukan kasus pencurian buah cengkeh disalah satu rumah pengusaha. Akan tetapi kasus tersebut tidak sampai ke rana hukum. Hanya saja pihak korban meminta pengembalian barang hasil curian tersebut. Semenjak kejadian saat itu pihak keluarga HM merasa sangat kecewa. Namun rumah tangga RB dan HM masih terus berlanjut hingga saat ini.⁴³

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa; Pertama, upaya pembatalan melalui uang bakar dilakukan sebagai bentuk penolakan khitbah/pinangan secara halus.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ *Ibid.*,

Kedua, upaya pembatalan dilakukan tanpa sepengetahuan HM selaku pihak yang dipinang. Ketiga, alasan penolakan dilakukan karena adanya rasa kekhawatiran yang didasari oleh latarbelakang peminang.

2. Kasus kedua

Pada kasus yang kedua ini berbeda dengan kasus yang pertama. Jika pada kasus pertama upaya pembatalan khitbah tidak berhasil dikarenakan pihak peminang menyanggupi permintaan uang bakar yang diajukan oleh pihak perempuan, sehingga pernikahan dapat dilakukan. Sementara pada kasus kedua ini upaya pembatalan khitbah berhasil dilakukan oleh pihak keluarga perempuan, akibatnya pernikahan tidak dapat lukukan. Selain itu, alasan pencegahan yang dilakukan juga berbeda dengan kasus yang pertama.

Kasus upaya pembatalan khitbah ini terjadi pada tahun 2021, dimana RA selaku peminang dan NS pihak yang dipinang. Dari hasil wawancara dilapangan, diketahui bahwa pinangan dilakukan tanpa diawali adanya hubungan pacaran. RA merupakan penduduk asli desa Abason, sementara SN merupakan penduduk pindahan dari desa Tolise Tubono kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut, yang kemudian pindah dan menetap di desa Abason sejak 2019. Kepindahan tersebut merupakan awal mula munculnya perasaan RA terhadap NS, akan tetapi perasaan tersebut tidak pernah

diungkapkan oleh RA. Setelah memendam rasa kurang lebih dua tahun, RA menyampaikan niat baiknya kepada orang tuanya dan hal itu mendapat respon baik. Setelah mengetahui keinginan RA, maka orang tua RA melakukan musyawarah keluarga dan memutuskan untuk melakukan pinangan (*mansadai*), dengan kemampuan uang bakar sebesar 50 juta.⁴⁴

Setelah pihak RA memantapkan niat untuk meminang NS, mereka pun datang ke rumah NS untuk yang pertama kali. Kedatangan pihak RA disambut baik, namun pihak NS belum memberikan jawaban atas pinangan tersebut. Pihak NS meminta agar pihak RA kembali empat hari lagi, dikarenakan pihak NS harus melakukan musyawarah keluarga terlebih dahulu terutama dengan NS sendiri.⁴⁵

Empat hari setelah kedatangan pertama, pihak RA kembali ke rumah NS untuk yang kedua kalinya. Pada pertemuan kedua ini pihak NS memberikan jawaban atas pinangan dari pihak RA, dan jawabannya diterima. Karena lamaran diterima maka secara otomatis kedua belah pihak lanjut ke proses *mongontonton* (musyawarah penentuan uang bakar), dan proses tersebut dilakukan pada saat itu juga.⁴⁶

⁴⁴ TA (ayah dari laki-laki), *Wawancara*, Abason, 16 Juli 2023, 20:00 WITA.

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ *Ibid.*,

Dalam proses *mongontontong* yang dilakukan oleh keduanya, pihak NS menyerahkan selembarnya yang berisi catatan permintaan jumlah mahar, uang adat dan uang bakar. Adapun jumlah uang bakar yang diajukan oleh pihak NS pada saat itu adalah sebesar 70 juta, uang adat 10 juta dan mahar emas 4 gram.⁴⁷ Dari jumlah yang diajukan tersebut, pihak RA merespon dengan ungkapan;

*“kalu lua nia nggak kitayo mola ngga usahakanngene, bai meng nia nggak kita-kitayo muno na babarat, ugat sion mola po kurangio soisik”*⁴⁸

(Menurut kami untuk yang dua ini “mahar dan uang adat” bisa diusahakan, akan tetapi yang satunya “uang bakar” sepertinya agak berat, mungkin bisa dikurangi lagi).

Ungkapan di atas dapat dimaknai bahwa pihak pemenang menyatakan kesanggupan dengan jumlah mahar dan uang adat, namun merasa keberatan dengan jumlah uang bakar yang diajukan tersebut dan meminta untuk dikurangi.

Akibatnya, proses *mongontontong* memakan waktu hingga berlarut-larut. Pihak RA sampai melakukan penawaran berkali-kali dengan harapan penawaran tersebut dapat diterima. Penawaran terakhir yang diajukan sebesar 60 juta, namun penawaran tersebut tidak

⁴⁷ SS (ayah dari perempuan), *Wawancara*, Abason, 15 Juli 2023, 19:30 WITA.

⁴⁸ *Ibid.*,

juga disepakati oleh pihak NS. Pihak NS menyampaikan permohonan maaf karena jumlah yang mereka ajukan tersebut sudah dirasa pantas, dan sudah menjadi kesepakatan keluarga. Hal tersebut disampaikan dengan alasan bahwa NS merupakan anak satu-satunya, dan melepas anak satu-satunya merupakan hal yang sangat berat.⁴⁹

Karena semua upaya penawaran tidak diterima/disepakati oleh pihak NS, maka pada saat itu juga pihak RA menyatakan ketidak sanggupannya dengan permintaan yang diajukan dan memilih mundur dari lamaran tersebut. Sehingga secara otomatis lamaran yang sebelumnya sudah diterima menjadi batal dan kedua belah pihak tidak dapat lanjut ke proses berikutnya yaitu, proses *mangantokon* (penyerahan uang bakar) dan akad nikah.⁵⁰

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa kedua orang tua NS pada dasarnya mau menerima lamaran tersebut karena mereka merasa bahwa RA merupakan orang baik secara agama dan akhlaknya. Namun ketika melakukan musyawarah dan meminta pendapat NS terkait pinangan tersebut, ia merespon dengan ungkapan belum siap untuk menikah terlebih lagi ia tidak memiliki perasaan terhadap RA. Hal itu menjadi jawaban bahwa NS menolak pinangan tersebut. Setelah mengetahui jawaban NS,

⁴⁹ *Ibid.*,

⁵⁰ SS (ayah dari perempuan), *Wawancara*, Abason, 15 Juli 2023, 19:30

maka sebagai orang tuanya hanya bisa menerima dan menghargai keputusan NS tersebut.

Bapak SS selaku ayah tentu saja bisa memaksa NS untuk menerima lamaran tersebut. Namun, jika hal itu dilakukan maka dikhawatirkan NS akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti; melarikan diri rumah atau menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebagai bentuk protes atau penolakan. Sementara menurut ketentuan adat, jika ada perempuan yang statusnya sebagai pinangan orang lain, dan pihak peminang telah menyerahkan uang *bakar* yang diajukan, maka pihak yang dipinang dapat dikenakan sanksi atau yang biasa disebut dengan istilah *dinosa*. Istilah *dinosa* sendiri merupakan sanksi pengembalian uang *bakar* dengan jumlah dua kali lipat dari jumlah total uang *bakar* yang telah disepakati. Selain itu, ada kekhawatiran akan ketidak harmonisan rumah tangga keduanya jika pinangan tersebut dipaksakan.

Penolakan pinangan/lamaran merupakan hal yang sangat sensitif, karena dapat berpotensi merusak hubungan sosial. Pihak keluarga NS sendiri merasa khawatir akan adanya kekecewaan dari pihak peminang jika melakukan penolakan pinangan, selain itu berpotensi adanya pandangan yang kurang baik di masyarakat, hal itu yang menjadi salah satu alasan pihak NS memilih pencegahan melalui uang *bakar*.⁵¹ Hal yang serupa

⁵¹ *Ibid.*,

disampaikan juga bapak Husin Puasa dalam wawancara, beliau mengatakan:

*“Dalam pandangan masyarakat, ketika seorang laki-laki atau keluarganya datang dengan niat dan tujuan yang baik untuk meminang, kemudian pihak yang dipinang menolak lamaran tersebut dengan alasan yang tidak jelas maka hal tersebut akan dipandang buruk oleh pihak peminang bahkan bisa juga oleh masyarakat umum”.*⁵²

Namun, berdasarkan hasil wawancara bersama bapak TA selaku ayah dari RA (peminang), pihak mereka merasa kecewa dengan jumlah uang *bakar* yang diajukan. Menurut mereka jumlah tersebut terlalu tinggi sehingga mereka tidak bisa menyanggupinya. Lebih lanjut, beliau mengatakan untuk penawaran 60 juta yang diajukan seharusnya layak untuk diterima karena dirasa jumlah tersebut tidak begitu rendah. Namun, pihak NS tetap bersikeras dengan jumlah 70 juta yang mana jumlah tersebut diluar batas kemampuan pihak peminang (RA). Sehingga pihak RA selaku peminang hanya bisa menerima keputusan pihak NS dan memilih untuk tidak melanjutkan proses peminangan tersebut.⁵³

3 Kasus Ketiga

Kasus ini terjadi pada tahun 2020, adapun pihak peminang yaitu AA yang hendak meminang IB yang berstatus janda. Awal mula pencegahan terjadi peminang

⁵² Husin Puasa (Basalo Babolau), *Wawancara*, Abason, 20 Juni 2023, 20:30 WITA.

⁵³ TA (ayah dari laki-laki), *Wawancara*, Abason, 16 Juli 2023, 20:00 WITA.

melakukan pinangan atas dirinya sendiri terhadap IB. Pada awalnya pinangan sudah diterima IB tanpa sepengetahuan pihak keluarga. Namun, ketika pihak keluarga mengetahui adanya pinangan merekapun bertanyata-tanya mengenai latarbelakang peminang. Hal itu dikarenakan pihak keluarga tidak mengetahui secara pasti asal usul peminang. Sehingga pihak keluarga harus mencari informasi terkait latarbelakang peminang sebelum perkawinan dilakukan. Hasilnya, dikatehau bahwa peminang merupakan warga desa Lokotoy kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai laut. Selain itu, diketahui pula bahwa peminang merupakan *Tangkalabang* (memiliki istri lebih dari satu/gonta ganti istri).

Lebih lanjut, setelah mendapatkan informasi pihak keluarga melakukan konfirmasi kembali kepada peminang. AA selaku peminang membenarkan semua informasi yang didapatkan oleh pihak keluarga dan mengakui bahwa beliau sudah pernah melakukan perkawinan sebanyak tiga kali. Dari tiga kali perkawinan tersebut dua diantaranya (istri pertama dan kedua) merupakan istri dengan status perkawinan yang sah secara agama maupun negara (tercatat), sementara perkawinan dengan istri ketiga bersatatus nikah siri. Status perkawinan dengan istri pertama adalah cerai mati, sementara untuk istri kedua dan ketiga masih berstatus kawin. Peminang juga mengatakan bahwa kedua istrinya telah memberikan izin untuk menikah lagi. Akan tetapi

ketika pihak keluarga ibu Iman Baakal meminta bukti tertulis terkait izin menikah dari kedua istrinya, AA tidak dapat menunjukkan bukti tersebut dengan alasan izin tersebut hanya disampaikan secara lisan oleh istri-istrinya.

Setelah mengetahui latarbelakang peminang, berdasarkan beberapa pertimbangan maka pihak keluarga sepakat membatalkan rencana perkawinan. IB selaku perempuan yang dipinang hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan keluarga, jika apa yang dianggap baik oleh keluarga maka dianggap baik pula oleh IB. Dikarenakan sebelumnya pinangan sudah terima oleh IB dan merasa tidak enak hati untuk menyampaikan pembatalan pinangan secara langsung, maka pihak keluarga mengajukan syarat sebelum perkawinan dilakukan. Ada pun syarat yang diajukan yaitu; pihak peminang wajib menyerahkan kepada keluarga IB bukti tertulis yang sah dan memiliki kekuatan hukum terkait izin nikah dari istri-istri sebelumnya, dan wajib memberikan uang *bakar* sebesar 10 juta yang harus diserahkan dalam jangka waktu sebulan sejak syarat tersebut diajukan.

Adanya kedua syarat di atas diharapkan peminang merasa keberatan dan mundur dari lamaran. Peminang pun menyanggupi syarat yang diajukan tersebut tanpa adanya penawaran. Namun, sampai pada waktu yang telah disepakati terkait penyerahan syarat yang diajukan, pihak peminang tidak memberikan kabar kepada pihak

keluarga IB. Pihak keluarga sudah berusaha menghubungi peminang dengan cara menghubungi nomor yang diberikan peminang. Namun nomor yang ditinggalkan tidak dapat dihubungi. Pihak keluarga IB sepakat untuk menunggu kabar dari peminang selama sebulan. Akan tetapi setelah sebulan berlalu pihak keluarga IB tidak mendapatkan kabar dari peminang, bahkan hingga saat ini. Sehingga pihak keluarga menyimpulkan bahwa peminang telah mundur dari lamaran.⁵⁴

Menurut ketentuan adat, jika ada perempuan yang berstatus janda (sudah berusia lanjut) kemudian dipinang oleh seorang laki-laki maka ketentuan uang *bakar* tidak lagi berlaku. Hal itu dikarenakan masalah biaya perkawinan diserahkan sepenuhnya kepada pihak peminang, yang artinya pihak perempuan tidak lagi menentukan berapa jumlah biaya yang harus diberikan oleh pihak peminang. Pihak perempuan hanya menerima pemberian biaya sesuai dengan kemampuan dari pihak laki-laki. Akan tetapi dalam kasus ini, pihak keluarga perempuan tetap menentukan jumlah biaya yang harus diberikan oleh pihak laki-laki/peminang. Tujuannya agar peminang merasa keberatan dan mundur dari lamaran tersebut.

⁵⁴ HB (saudara dari perempuan), *Wawancara*, Abason, 29 November 2023, 16:00 WITA.

Dari hasil wawancara penulis menemukan alasan pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak keluarga IB, antara lain:

- 1) Bapak AA selaku peminang merupakan *tangkalabang* (memiliki istri lebih dari satu/gonta ganti istri). Hal itu tentu sangat tidak diinginkan oleh pihak keluarga IB. Ditambah lagi ketika peminang tidak dapat memberikan bukti tertulis terkait izin dari istri sebelumnya untuk menikah lagi.
- 2) Peminang hanya ingin melakukan perkawinan yang sah secara agama atau nikah siri, sementara pihak keluarga menginginkan perkawinan dilakukan secara tercatat.
- 3) Usia AA (peminang) yang sudah lanjut (50 tahun lebih). Jika perkawinan tetap dilakukan maka AA harus memenuhi kewajiban sebagai seorang suami terhadap ibu dan kedua istrinya yang sebelumnya. Dengan usia yang sudah lanjut, pihak keluarga khawatir AA tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istri-istrinya.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*,

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENCEGAHAN PERKAWINAN MELALUI UANG BAKAR DI DESA ABASON KECAMATAN TOTIKUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

A. Analisis Praktik Upaya Pembatalan Khitbah Melalui Uang Bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan

Khitbah/pinangan merupakan pola umum yang dilakukan di masyarakat, sebab lamaran dapat ditemui pada setiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia. Pelamaran dari setiap daerah pada dasarnya memiliki kesamaan, namun terdapat perbedaan pada alat atau sarana pendukung dari proses lamaran itu sendiri.¹

Suku dan adat istiadat yang berbeda dalam suatu lingkungan masyarakat tentunya memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam proses pernikahan. Menurut masyarakat Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, uang bakar merupakan salah satu proses dalam pernikahan yang sudah membudaya sejak zaman nenek moyang dan wajib dipenuhi.

Dalam tradisi masyarakat Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan ada tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam proses pernikahan. Melamar

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat*, (Jakarta: Grafindo Persada). 223.

merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang ingin dinikahnya atau biasa sebut khitbah, atau *mansadai* dalam bahasa Banggai.

Pada umumnya di masyarakat, setelah melangsungkan lamaran maka selanjutnya akan melangsungkan akad nikah. Namun beda halnya dengan kebiasaan masyarakat suku Banggai di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, bahwa setelah melangsungkan lamaran akan dilakukan penentuan jumlah uang bakar terlebih dahulu yang disebut *Mongontontong* (musyawarah penentuan jumlah uang bakar).

Secara umum besar kecilnya jumlah uang bakar yang diberikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, status sosial perempuan, pendidikan dan lainnya. Meskipun demikian, sebagian besar laki-laki tetap berupaya untuk memenuhi uang bakar yang diminta. Namun, nyatanya dalam praktik penentuan jumlah uang bakar masih ditemukan adanya yang tidak dapat memenuhi permintaan yang diajukan karena tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal ini disebabkan oleh permintaan jumlah uang bakar yang terlalu besar oleh pihak keluarga perempuan sehingga pihak laki-laki tidak dapat menyanggupi permintaan tersebut.

Menurut ketentuan adat uang bakar yang sifatnya wajib untuk dipenuhi dapat dijadikan cara dalam upaya menolak pinangan atau pembatalan khitbah. Sebagaimana hasil temuan di lapangan dimana ditemukan tiga kasus upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar yang dialami oleh RB, RA dan AA di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai

Kepulauan. Ketiga kasus upaya pembatalan khitbah yang dilakukan dua diantaranya berhasil yaitu RA dan AA, karena keduanya tidak menyanggupi permintaan jumlah uang bakar yang diminta oleh pihak perempuan. Sementara RB menyanggupi permintaan jumlah uang bakar yang diajukan sehingga pernikahan dapat dilangsungkan.

Ketiga kasus upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan dilakukan setelah pinangan dilangsungkan dan diterima. Upaya pembatalan dilakukan dengan cara mengajukan permintaan uang bakar dengan jumlah yang tinggi agar pihak laki-laki tidak dapat menyanggupi karena merasa keberatan dan lebih memilih mundur dari lamaran, sehingga pinangan yang sebelumnya sudah diterima secara otomatis menjadi batal.

Sebelum mengajukan permintaan jumlah uang bakar, hal pertama yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan yaitu melihat latarbelakang sosial-ekonomi pihak laki-laki. Latarbelakang sosial-ekonomi dapat memberikan gambaran pihak laki-laki mengenai kemampuan dalam pemenuhan permintaan uang bakar. Setelah memperkirakan kemampuan pihak laki-laki, barulah pihak keluarga perempuan mengajukan permintaan jumlah uang bakar dengan jumlah yang tinggi melebihi kemampuan pihak peminang yang sudah diperkirakan.

Dalam kasus upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar, jika terjadi penawaran dari pihak laki-laki maka pihak perempuan akan menolak dengan tidak menyetujui

penawaran tersebut. Pihak perempuan akan tetap bersikeras dengan jumlah yang mereka ajukan. Jika semua penawaran ditolak dan tidak juga menemukan kesepakatan, maka hanya ada dua pilihan bagi laki-laki yaitu mundur dari lamaran atau menyanggupi permintaan yang diajukan. Jika pihak laki-laki menyanggupi permintaan jumlah uang bakar yang diajukan maka lamaran dapat dilanjutkan sehingga pernikahan dapat dilakukan.

Faktor adanya upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar disebabkan tingginya rasa tidak enak hati masyarakat Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan dalam menolak lamaran. Selain itu adanya anggapan atau pandangan yang kurang baik di masyarakat jika menolak lamaran, sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Husin Puasa selaku tokoh adat, dimana beliau mengatakan bahawa: Dalam kebiasaan masyarakat suku Banggai, ketika seorang laki-laki atau keluarganya datang dengan niat dan tujuan yang baik untuk meminang, kemudian pihak yang dipinang menolak lamaran tersebut dengan alasan yang tidak jelas maka hal tersebut dapat dipandang buruk oleh pihak peminang bahkan bisa juga oleh masyarakat umum.

Problematika yang dialami oleh RA selaku laki-laki yang gagal menikah karena harus memenuhi uang bakar yang merupakan tradisi dalam pernikahan masyarakat suku Banggai di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan. RA tidak dapat menyanggupi permintaan uang bakar yang diminta oleh pihak perempuan meskipun sudah dilakukan upaya penawaran.

RA adalah laki-laki yang lamarannya menjadi batal karena tidak dapat menyanggupi permintaan uang bakar dari pihak perempuan. RA melamar seorang perempuan (NS) dengan permintaan uang bakar sebesar 70 juta. Meskipun pihak RA sudah melakukan upaya penawaran sebesar 60 juta namun penawaran tersebut tidak diterima oleh pihak NS karena tetap dengan permintaan semula yaitu 70 juta. Pihak RA merasa sangat keberatan dengan permintaan pihak NS sebesar 70 juta, dan pihak RA merasa bahwa jumlah tawaran 60 juta sudah cukup sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan pesta pernikahan. Namun karena tidak dapat menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka pihak RA menyatakan mundur dari lamaran sehingga rencana pernikahan menjadi batal.

Dalam kasus yang dialami RA, alasan pihak NS tidak menyetujui penawaran yang dilakukan oleh RA dikarenakan adanya keinginan pihak NS dalam menolak pinangan. Namun, karena pihak NS merasa tidak enak hati untuk menolak pinangan, maka pihak NS tetap menerima lamaran. Akan tetapi pihak NS akan mempersulit pihak RA melalui uang bakar agar pihak RA mundur dari lamaran sehingga lamaran menjadi batal. Keinginan menolak pinangan disebabkan NS yang belum siap untuk menikah dan tidak memiliki perasaan atau rasa cinta terhadap RA. Meskipun pada dasarnya orang tua NS menyetujui pinangan tersebut, namun jika lamaran diterima serta penawaran jumlah uang bakar disetujui, maka

pernikahan dapat dilangsungkan sehingga dikhawatirkan akan memicu ketidak harmonisan rumah tangga keduanya.²

Kedua, problematika yang dialami oleh RB yang hendak melamar seorang perempuan (HM). Meskipun berhasil melangsungkan pernikahan dengan jumlah uang bakar sebesar 50 juta. Akan tetapi pihak RB merasa keberatan dengan jumlah uang bakar tersebut sehingga terjadi tawar menawar. Pihak RB melakukan penawaran-penawaran, diantaranya sebesar 45 juta namun tawaran tersebut tidak disetujui oleh pihak HM. Karena tidak menemukan kesepakatan pada pertemuan pertama, pihak RB meminta waktu untuk mempertimbangkan kembali permintaan yang diajukan oleh pihak HM, dan hal itu disetujui oleh pihak HM. Meskipun keberatan namun hasilnya pihak RB menyanggupi permintaan jumlah uang bakar sebesar 50 juta tersebut. Sehingga pinangan dapat dilanjutkan dan pernikahan dapat dilangsungkan.³

Alasan pihak HM tidak menyetujui penawaran yang dilakukan oleh pihak RB yaitu karena adanya keinginan orang tua HM agar pihak RB mundur dari lamaran sehingga pinangan menjadi batal. Keinginan tersebut didasari oleh latarbelakang RB yang pernah terjerat kasus tindak pidana pencurian. Meskipun keduanya sudah saling kenal dan saling mencintai, namun dikhawatirkan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga keduanya jika pernikahan

² SS (ayah dari perempuan), *Wawancara*, Abason, 15 Juli 2023. 19:30 WITA.

³ AM (ayah HM), *Wawancara*, Abason, 9 Juli 2023.

dilangsungkan. Sementara itu, meskipun pihak RB merasa keberatan, namun pihak RB menyanggupi jumlah uang bakar. Alasannya yaitu adanya kekhawatiran terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat bahwa keduanya sudah saling mencintai.⁴

Ketiga, upaya pembatalan khitbah yang dilakukan oleh keluarga IB atas pinangan AA yang merupakan warga Desa Lokotoy Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut. Upaya pembatalan khitbah yang dilakukan oleh pihak keluarga IB berhasil dengan permintaan jumlah uang bakar sebesar 10 juta. Menurut ketentuan adat yang berlaku bahwa uang bakar tidak berlaku bagi perempuan yang berstatus janda, namun dalam kasus ini pihak keluarga IB tetap meminta uang bakar sebagai salah satu syarat melangsungkan pernikahan. Hal itu sebagai upaya agar AA mundur dari lamaran.

Alasan pihak keluarga melakukan upaya pembatalan khitbah dikarenakan beberapa alasan yaitu, AA memiliki istri lebih dari satu, AA hanya ingin melangsungkan pernikahan yang sah secara agama (nikah siri), dan yang terakhir AA yang sudah lanjut usia yang dikhawatirkan AA tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami.⁵

Berdasarkan alasan-alasan dalam kasus upaya pembatalan khitbah yang terjadi di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, maka dapat

⁴ HB (ayah RB), *Wawancara*, Abason, 11 Juli 2023.

⁵ HB (saudara dari perempuan), *Wawancara*, Abason, 29 November 2023, 16:00 WITA.

disimpulkan bahwa faktor terjadinya upaya pembatalan khithbah dipengaruhi oleh faktor orang tua, calon pengantin perempuan maupun calon pengantin laki-laki.

Jika dilihat dari data yang didapatkan dilapangan mengenai pandangan beberapa narasumber terkait tingginya uang bakar dalam pernikahan, diantaranya bapak Husin Puasa selaku tokoh adat. Beliau menjelaskan bahwa, adat memberikan kebebasan dalam penentuan jumlah uang bakar, namun adat sangat menjunjung tinggi kemudahan.⁶

Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa adat tidak mengatur berapa jumlah uang bakar yang harus diberikan oleh pihak laki-laki. Penentuan jumlah uang bakar sepenuhnya merupakan hak prerogatif pihak keluarga perempuan. Meskipun demikian, adanya tradisi uang bakar bukan bertujuan untuk mempersulit terjadinya pernikahan. Hal itu dikarenakan uang bakar yang diberikan akan digunakan untuk membantu biaya pesta pernikahan sesuai dengan yang diinginkan. Selama tidak berlebihan maka permintaan uang bakar sah-sah saja untuk dilakukan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika seseorang yang ingin menikah hendaknya tidak berlebihan dalam menentukan jumlah uang bakar. Islam tidak menganjurkan melakukan sesuatu secara berlebihan, sebab hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana larangan Allah Swt. dalam surah al-A'raf sebagai berikut:

⁶ Husin Puasa (tokoh adat), *Wawancara*, 20 Juni, 2023.

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan janganlah berlebih-lebihan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan”.

(Q.S. 7 [al-A’raf]: 31).⁷

Ayat diatas merupakan larangan untuk melakukan sesuatu secara berlebihan termasuk dalam pernikahan. Maka dari itu hendaknya dalam pernikahan tidak dilakukan secara berlebihan agar pernikahan dapat terlaksana sesuai dengan syariat Islam. Banyak yang belum menyadari makna ayat di atas, sehingga dalam penentuan jumlah uang bakar masih ada sifat berlebihan. Bahkan melakukan upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar, dengan cara mengajukan permintaan uang bakar dengan jumlah yang besar/tinggi.

Selanjutnya, permintaan uang bakar dengan jumlah yang sangat tinggi, dalam proses penentuannya terjadi tawar-menawar. Hal itu memberi kesan seolah-olah perempuan merupakan barang yang dapat dibeli seperti dagangan, dan juga dengan permintaan jumlah uang bakar yang tinggi akan memberi kesan bahwa pihak perempuan memiliki sifat materialisme.

Meskipun salah satu tujuan dari upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar adalah untuk menghindari adanya kekecewaan pihak laki-laki jika menolak pinangan secara langsung. Namun nyatanya batalnya pernikahan akibat

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 154.

permintaan jumlah uang bakar yang sangat tinggi juga dapat menyebabkan munculnya rasa kecewa dari pihak laki-laki.

Dari data yang didapatkan dilapangan mengenai pembatalan khitbah karena uang bakar, bahwa tidak ada acara khusus atau prosesi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya ketika tidak menemukan kesepakatan mengenai jumlah uang bakar pada tahapan *mongontontong* (musyawarah penentuan jumlah uang bakar) dan pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan jumlah uang bakar, maka secara otomatis pinangan yang sebelumnya sudah diterima menjadi batal dan pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upaya Pembatalan Khitbah Melalui Uang Bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Uang bakar pada dasarnya merupakan uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang nantinya akan dipergunakan untuk biaya pesta pernikahan.⁸ Islam sebagai agama yang penuh rahmat tentu menerima adat dan tradisi yang berlaku di masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah.

العادة محكمة

⁸ Husin Puasa (tokoh adat), Wawancara, 20 Juni 2023.

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum”⁹

Jika dilihat dari kaidah di atas, bahwa suatu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dapat dijadikan sebagai pijakan hukum, maka dari itu uang bakar yang berlaku dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat suku Banggai di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan maka tradisi ini dapat dijadikan pijakan hukum.

Tradisi pemberian uang bakar dapat dikatakan ‘urf shahih jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- ‘Urf bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat ataupun ‘urf yang shahih sebagai persyaratan diterima secara umum.
- ‘Urf harus umum, berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
- ‘Urf tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Hasil wawancara bersama narasumber menyebutkan bahwa tradisi pemberian uang bakar ini dianggap baik oleh masyarakat desa Abason, sehingga tradisi ini tetap dijalankan hingga saat ini. Sebagaimana dikatakan bahwa adat yang sudah dikenal dengan baik di masyarakat serta dijalankan terus-menerus tidak dapat diharamkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut:

⁹ Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 154.

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا

فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.¹⁰

“Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin suatu kebaikan, maka dilihat di sisi Allah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk.” (H.R. Imam Ahmad : 3418).

Uang bakar merupakan tradisi yang sudah umum di masyarakat Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan yang dilakukan secara terus-menerus, sehingga berlaku untuk setiap masyarakat desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan. Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa pemberian yang wajib dalam pernikahan menurut hukum Islam hanyalah mahar dan bukan uang bakar. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُّوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagaimana pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah

¹⁰Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, 379

pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S. 4 [An-Nisa] : 4).¹¹

Masyarakat desa Abason menganggap bahwa tradisi uang bakar merupakan pemberian yang memiliki kedudukan yang sama dengan mahar dalam Islam. Mahar sendiri adalah salah satu kewajiban yang harus diberikan dalam ajaran Islam. Sesuai dengan ayat di atas menjelaskan bahwa seharusnya dalam penentuan mahar tidak memberatkan pihak laki-laki dan penuh dengan kerelaan. Begitu juga dengan uang bakar yang jika dianggap memiliki kedudukan yang sama maka dianjurkan juga untuk tidak memberatkan jumlah uang bakar bagi pihak laki-laki.

Agama Islam memberikan kemudahan dalam hal pernikahan termasuk dalam pemberian mahar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ
النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً.¹²

Dari Aisyah ra: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya” (HR. Imam Ahmad).

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Exagrafika, 2007), 77.

¹²Ahmad ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad ibnu Hanbal*. 1836.

Dari hadis diatas dapat kita lihat bahwa, mahar yang bersifat wajib saja dianjurkan untuk dimudahkan. Permintaan uang bakar yang dipraktekkan oleh masyarakat adat tidak menjadi masalah, asalkan ketentuannya dipermudah dan tidak memberatkan salah satu pihak. Caranya dengan meminta uang bakar sesuai dengan kemampuan pihak peminang. Permintaan uang bakar dengan nominal yang tinggi tentunya akan sangat memberatkan pihak peminang.

Namun, karena tingginya rasa tidak enak hati dalam menolak pinangan, uang bakar ini dapat dijadikan cara dalam upaya pembatalan khitbah. Karena cara ini dianggap merupakan cara halus dalam menolak pinangan sehingga diharapkan dapat menghindari rasa kecewa dari pihak laki-laki. Akan tetapi realitanya cara ini tidak menjamin dapat menghindari rasa kecewa dari pihak laki-laki. Salah satunya yang dirasakan oleh pihak RA yang batal menikah karena tidak menyanggupi permintaan uang bakar. Pihak mereka merasa kecewa dengan jumlah uang bakar yang diajukan oleh pihak NS sebesar 70 juta.

Dalam Islam, membatalkan pinangan adalah sah-sah saja, sebab lamaran hanyalah janji dan pengantar menuju pernikahan, bukan akad. Sehingga, lamaran bisa diputus kapan saja.¹³ Pinangan merupakan komitmen untuk melakukan akad nikah. Menurut mayoritas ulama komitmen tersebut tidak mengharuskan seseorang untuk melangsungkan akad. Hanya sebagian kecil ulama yang mengharuskan

¹³ Kosim, *Fikih Munaqahat I*, 36.

komitmen itu dibuktikan dengan akad yang dijanjikan, karena hukum menepati janji adalah wajib. Sebagaimana Firman Allah Swt. dalam surah As-Saff ayat 3:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

“Sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.

(Q.S. 61 [As-Saff]: 3)¹⁴

Apabila memngingkari janji untuk menikahi atau membatalkan khitbah secara sepihak tanpa adanya alasan yang rasional dan itikad yang baik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tercela.¹⁵ Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad disebutkan bahwa:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَهْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْمِنَ خَانَ.¹⁶

“Sulaiman Abu al-Rabi’ memberitahukan kami, ia berkata, Ismail bin Ja’far memberitahukan kami, ia

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Exagrafika, 2007), 551.

¹⁵ Auji Imanuddin, dkk, *Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam, The Indonesian Jurnal of Islamic Law and Civil Law*, 175.

¹⁶Ahmad Ibnu Hanbal Abu ‘Abdullah asy-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Jilid 2, 357.

berkata, Nafi' bin Malik bin Abi Amir Abu Suhail memberitahu kami, dari ayahnya dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW., beliau bersabda: "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu: apabila berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari dan jika dipercaya ia khianat". (HR. Imam Ahmad No. 8331).

Peminangan merupakan komitmen atau janji untuk melakukan akad, oleh sebab itu membatalkan pinangan makruh menurut mayoritas ulama dan haram menurut sebagian lainnya. Syaikh Nada Abu Ahmad, menyatakan bahwa jika wali dari seorang wanita melihat kemaslahatan dalam pembatalan peminangan, maka adanya kebolehan untuk menarik kembali janji untuk menikahkan anaknya. Bahkan wanita itu sendiri juga berhak untuk memutuskan pinangan apabila tidak menyukai peminang. Wali atau tunangan yang menarik kembali janjinya tanpa didasari alasan yang jelas maka hukumnya makruh, namun tidak sampai haram.¹⁷

Selain kebolehan membatalkan pinangan, perempuan memiliki hak untuk menolak pinangan dan berhak untuk mempertahankan hak yang dimilikinya. Penolakan suatu lamaran tidak harus disebabkan buruknya agama dan akhlak pelamar. Wali perempuan atau seorang perempuan boleh menolak lamaran dari seorang yang baik agama dan akhlaknya dengan alasan yang tidak bertentangan dengan syariat. Perempuan memiliki hak ataupun aspirasi terhadap pendapatnya serta hak pernikahan ataupun pinangan menjadi milik perempuan bukan atas kehendak orang tua atau pun

¹⁷ Nada Abu Ahmad, *Kode Etik Melamar*, 113-114.

tuntutan. Unsur ridha harus tertanam dalam diri perempuan yang hendak dipinang sehingga terwujudlah kemaslahatan dalam sebuah keluarga sesuai ajaran Islam *saki>nah, mawaddah, wa rah}mah*.

Pada kasus pertama, alasan upaya pembatalan khitbah yang terjadi di Desa Abason disebabkan oleh latarbelakang peminang yang pernah beberapa kali terjerat kasus tindak pidana pencurian. Hal itu membuat orang tua pihak perempuan merasa khawatir terhadap kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga anak mereka kedepannya. Dalam kasus ini, jika merujuk pada pendapat Syaikh Nada Abu Ahmad yang menyatakan bahwa adanya kebolehan membatalkan pinangan jika wali dari perempuan melihat adanya kemasalahan atas pembatalan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa uapaya pembatalan khitbah melalui uang bakar dalam kasus ini dapat dibenarkan. Akan tetapi hal itu perlu dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan agar tidak menimbulkan masalah lainnya.

Dalam kasus yang kedua, alasan orang tua pihak perempuan melakukan upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar dikarenakan perempuan yang hendak dipinang belum siap untuk menikah dan tidak memiliki perasaan terhadap peminang. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa unsur ridha harus tertanam dalam diri perempuan yang hendak dipinang sehingga tujuan dari pernikahan dapat terwujud. Oleh karena itu, upaya pembatalan yang dilakukan adalah sah-sah saja.

Sementara pada kasus yang ketiga, alasan pihak keluarga melakukan upaya pembatalan khitbah dikarenakan beberapa alasan yaitu; peminang memiliki istri lebih dari satu, peminang hanya ingin melakukan perkawinan yang sah secara agama (nikah siri), dan yang terakhir usia peminang yang sudah lanjut. Sebagaimana kasus yang pertama, maka upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar ini dapat dibenarkan.

Meskipun pembatalan khitbah sah-sah saja untuk dilakukan. Namun pembatalan khitbah menggunakan uang bakar dengan meminta jumlah uang bakar yang tinggi tentunya tidak sejalan dengan apa yang diajarkan dalam Islam. sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

(Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 185)¹⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. tidak menghendaki kesulitan bagi hambanya. Sementara dalam upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar dilakukan dengan cara mempersulit pihak laki-laki dalam penentuan jumlah uang bakar dan meminta uang bakar dengan jumlah yang tinggi agar pihak laki-laki merasa keberatan sehingga memilih mundur dari lamaran.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 28.

Permasalahan tersebut tentunya bertentangan dengan nilai-nilai yang dianjurkan dalam Islam yang telah peneliti uraikan sebelumnya. ‘Urf yang dapat dipertimbangkan sebagai hukum ialah adat yang benar. Ketika uang bakar masih menjadi penghalang seseorang untuk menikah, tentunya hal ini bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam sendiri tidak mempersulit umatnya untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar, menjadikan uang bakar termasuk ke dalam tradisi yang tidak baik atau ‘urf fasid sebab didalamnya masih ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan syara’.

Islam tidak mengatur mengenai kewajiban pemberian uang bakar. Sehingga alangkah baiknya dalam penentuan uang bakar tidak perlu diberikan ketentuan yang dapat memberatkan pihak laki-laki yang menyebabkan batalnya pinangan. Jika uang bakar sebagai tradisi yang dijalankan secara turun temurun yang memiliki kedudukan yang sama penting dengan mahar, maka sesuai dengan asas hukum Islam yaitu terdapat kerelaan dalam penentuan uang bakar sehingga tidak ada unsur memberatkan. Jika dalam praktik uang bakar seperti ini maka tradisi ini boleh (mubah) dilaksanakan karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat dikategorikan menjadi adat yang al-‘adah al-shaihih. sehingga menggunakan uang bakar sebagai cara untuk membatalkan khitbah merupakan cara yang kurang tepat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada permasalahan dengan telah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan serta analisis pada bab-bab sebelumnya sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka dalam tahap akhir dari kajian skripsi ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya pembatalan khitbah melalui uang bakar di Desa Abason Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan tidak ada proses khusus yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya ketika tidak menemukan kesepakatan mengenai jumlah uang bakar pada tahapan *mongontontong* (musyawarah penentuan jumlah uang bakar) atau pihak laki-laki tidak menyanggupi permintaan jumlah uang bakar, maka secara otomatis pinangan yang sebelumnya sudah diterima menjadi batal dan pernikahan tidak dapat dilangsungkan.
2. Tinjauan hukum Islam mengenai pembatalan khitbah melalui uang bakar tentunya bertentangan dengan ajaran Islam, karena Islam memberikan kemudahan kepada setiap umatnya termasuk dalam hal pernikahan. Uang bakar termasuk kedalam 'urf fasid apabila dalam pelaksanaannya masih menjadi penghalang pernikahan.

B. Saran

Dari hasil pembahasan secara keseluruhan, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan melalui uang *bakar* sebagai berikut:

1. Dalam penentuan jumlah uang bakar pihak perempuan jangan memberatkan pihak-laki, dan alangkah baiknya jangan menggunakan uang bakar sebagai cara untuk membatalkan khitbah.
2. Bagi masyarakat suku Banggai khususnya di desa Abason hendaknya terus berupaya untuk menjaga tradisi uang *bakar* ini yang sudah membudaya sejak zaman dulu, tetapi dengan tidak melupakan nilai-nilai agama. Sehingga dengan demikian nilai-nilai budaya dan agama akan berjalan berdampingan.

DAFTAR PUSTAKA

Litertur:

Abidin, Slamet dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Jilid I, Cet. I. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Aini, Noryamin. “Tradisi Mahar di Rana Lokalisasi Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia”. *Ahkam*, vol. 29, 2014.

Al-Bugha, Musthafa Dib, dkk. *Fikih Muhaji*, Jilid I. Yogyakarta: Darul Uswah, 2008.

Al-Syutiy, Jalaludin Abd Rahman. *al-Sybah wa al-nazair; fi al-Furu’*. Surabaya: Haramain, 2008.

Anuz, Fariq Gasim., “Bolehnya Menolak lamaran dari Orang yang Baik Agamanya”, <https://hidayatullah.com/kajian/jendela-keluarga/2019/11/11/173333/bolehnya-menolak-lamaran-dari-orang-yang-baik-agamanya.html>. diakses, 2 Juni 2023.

Ash Shiddieq, Teuku Muhammad hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Asy-Syarbiniy, Syamsuddin Muhammad Ibnu al-Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma’rifati Ma’aniy Alfazil Minhaj*, Juz 3. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1997.

Az-Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, Juz 9. Damaskus: Dar al-Fikri, cet. Ke-4, 1997.

- Azam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, Talak*, Ter. Abdul Majid Khon, *al-usrah wa Ahkamuha fi Tasyri'I al-Islami*. Jakarta: Hamzah, Cet. III, 2014.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press, 2019.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol 3. Jakarta: Ictisar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-7, 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bogor: Exagrafika, 2007.
- Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: 2001.
- Dokumen Profil Desa Abason, 2023.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*, Cet. V. Jakarta : Kencana, 2019.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet. Ke-3, 2010.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, 1990.
- _____. *Hukum Perjanjian Adat*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Hadi, Sustrisno. *Metodologi Research*, Jilid I. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikolog UGM, 1986.

- Hamsyah. “Problematisa Hukum Akibat Tingginya Permintaan Uang Panai Pada Perkawinan Suku Bugis (Studi Kasus Di Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)”. Skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- Ibn Hambal, Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad. *Musnad Imam Ahmad*. Beirut: ‘Alam al-Kutub, 1998.
- Ibn Qudamah, Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *al-Mughniy*. Riyadl: Darul ‘Alam al-Kutub, cet.ke-III, Juz IX, 1997.
- Imanuddin, Aufi, dkk, “Ghosting Pasca Peminangan/Khitbah Menurut Hukum Perdata Indonesia dan Hukum Islam”. *The Indonesian Jurnal of Islamic Family Law and Civil Law*. Vol. 2 No. 2, 2021.
- Iqbal, Ardianto. *Uang Panaik Sebuah kajian Antara Tradisi dan Gengsi*. Bandung: Mujahidi Grafis, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqhi*. Terj. Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. VI. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khairun, Nufi. “Analisis Terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngentuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *60 Hadist Shahih Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*. Yogyakarta: DIVA Press, 2019.

- Kosim, *Fikih Munakahat I : Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan*, Cet. I. Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Lamollongeng, Asmat Riady. *Dinamika Perkawinan Adat dalam Masyarakat Bugis Bone*. Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2007.
- Latif, Syarifuddin. *Fikih Perkawinan Bugis Telumpuccoe*. Tangsel: Gaung Persada Press Jakarta, 2016.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Cet. II, 2017.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Marling, Nashirul Haq. “Uang Panai Dalam Tinjauan Syari’ah”. *Ilmu Hukum dan Syari’ah*, Volume 6, No. 2, Desember 2017.
- Mukri, Mukmin. “Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan”. *Prespektif*, Vol. 13 No. 2, Desember 2020.
- Moeleong, Lexy. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roosda Karya, 2002.
- Nada Abu Ahmad. *Kode Etik Melamar Calon Istri, Bagaimana Proses Meminang Secara Islam*, Ter. Nila Nur Fajariyah, *Al-Khitbah Ahkam wa Adav*. Solo: Kiswah Media, 2010.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akbar Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indoneisa: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta : Kencana, 2004.

- Putra, Aditya Wibawa. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pembayaran Uang *Panai* Dalam Perkawinan Suku Bugis di Desa Simpang Tiga Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi ke-3, Cet. Ke-3, 2005.
- Qordawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu, 2003.
- Rahma, Zadita. “Terhalangnya Pernikahan Karena Uang *Panai* pada Adat Bugis dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kampung Kerapu Kelurahan Ancol)”. Skripsi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022.
- Rinaldi, Fatimah Azis dan Jamaludin Arifin. “Problematisasi Uang *Panai* Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone”. *Pendidikan Sosiologi Antropologi*, Vol. 5, No. 01, 2023.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasyid*, Juz 2. Beirut: Dar ibn ‘Assasah, 2005.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Juz 2 Beirut: Dar al-Fikr, cet. Ke-1, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-12, 2012.

_____. *Memperkenalkan Sosiologi*. Jakarta : CV, Rajawali, 1981.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, Cet. III, 2009.

_____. *Ushul Fiqhi*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, Cet. I, 1997.

Syafi', Rohman. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta : Pustaka Setia, Cet. I, 1999.

Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo : PT. Eradicitra Intermedia, 2009.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat*. Jakarta : PT. Raja Grafinda Persada, 2010.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Wawancara:

AM, (ayah dari perempuan pada kasus pertama), *Wawancara*. Abason, 9 Juli 2023.

Ahmadi, Aspan (Pandong Sungo) *Wawancara*. Abason, 24 Juni 2023.

HB (ayah dari laki-laki pada kasus pertama), *Wawancara*. Abason, 11 Juli 2023.

HB (saudara dari perempuan pada kasus ketiga), *Wawancara*. Abason, 29 November 2023.

Ladey, Nadjamudin (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*. Abason, 27 Juni 2023.

Lamlanto, Abd. Hamid (Imam Desa), *Wawancara*, Abason, 27 Juni 2023.

Puasa, Husin (basalo Babolau), *Wawancara*. Abason, 18 & 20 Juni 2023

SS (ayah dari perempuan pada kasus kedua), *Wawancara*. Abason, 15 Juli 2023.

TA (ayah dari laki-laki pada kasus kedua), *Wawancara*. Abason, 16 Juli 2023.